



**PENGARUH *TRANSFER PRICING*,
KEPEMILIKAN ASING, INTENSITAS MODAL,
TAX HAVEN, DAN KOMPENSASI RUGI
FISKAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR OIL, GAS,
DAN COAL YANG TERDAFTAR DI BURSA
EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2022**

Skripsi

Disusun untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Disusun oleh:

NISA' MARDATILA

NIM.2020-12-025

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
TAHUN 2024**



**PENGARUH *TRANSFER PRICING*,
KEPEMILIKAN ASING, INTENSITAS MODAL,
TAX HAVEN, DAN KOMPENSASI RUGI
FISKAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR OIL, GAS,
DAN COAL YANG TERDAFTAR DI BURSA
EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2022**

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus

Disusun oleh:

NISA' MARDATILA

NIM.2020-12-025

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
TAHUN 2024**

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH *TRANSFER PRICING*, KEPEMILIKAN ASING,
INTENSITAS MODAL, *TAX HAVEN*, DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SUB
SEKTOR OIL, GAS, DAN COAL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA PERIODE 2018-2022**

Oleh:


Nisa' Mardatila

NIM. 202012025

Skripsi ini telah disetujui dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus.


Kudus, 28 Februari 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi



Zuliyati, S.E., M.Si., AK., CA
NIDN. 0603037801

Pembimbing I



Aprilia Whetyningtyas, S.E., M.Si
NIDN. 0607048403

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Kertati Sumekar, S.E., M.M
NIDN. 0616077304

Pembimbing II



Febra Robivanto, S.E., M.Si., Akt
NIDN. 0619027701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Qs. Al – Baqarah: 286)

Jalani saja sesuai kemampuanmu, ikuti saja arahnya seperti air mengalir, jangan memaksakan diri, karena setiap manusia mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk

Nenekku yang telah mendukung kuliahku selama ini baik secara material maupun materi, ibukku yang selalu mendukung disetiap langkahku, serta bapakku yang selalu memberiku semangat

Terimakasih untuk setiap doa, kasih sayang, motivasi, bantuan, semangat, dan dukungan yang selalu diberikan oleh keluargaku, semoga Allah SWT selalu melindungi kalian semua dimanapun dan kapanpun

HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI

**PENGARUH *TRANSFER PRICING*, KEPEMILIKAN ASING,
INTENSITAS MODAL, *TAX HAVEN*, DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SUB
SEKTOR OIL, GAS, DAN COAL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA PERIODE 2018-2022**

Oleh:
Nisa' Mardatila
NIM. 2020-12-025

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji pada hari Rabu, tanggal 28
Februari 2024 dan telah dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua



Aprilia Whetyntetyas, S.E., M.Si
NIDN. 0607048403

Sekretaris



Ulva Rizky Mulyani, S.E., M.Ak
NIDN. 0627109501

Anggota



Febra Robiyanto, S.E., M.Si., Akt
NIDN. 0619027701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Kertati Sumekar, S.E., M.M
NIDN. 0016077304


SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PENGARUH *TRANSFER PRICING*, KEPEMILIKAN ASING, INTENSITAS MODAL, *TAX HAVEN*, DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR OIL, GAS, DAN COAL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2022

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul : “PENGARUH *TRANSFER PRICING*, KEPEMILIKAN ASING, INTENSITAS MODAL, *TAX HAVEN*, DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR OIL, GAS, DAN COAL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2022” adalah hasil tulisan saya sendiri, tidak terdapat karya tulis orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Kudus, 18 Januari 2024

Penyusun



Nisa' Mardatila

NIM. 2020-12-025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing*, kepemilikan asing, intensitas modal, *tax haven*, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini bersifat kuantitatif. Sumber data berupa data sekunder yang diperoleh dari Laporan Tahunan selama tahun 2018-2022. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor oil, gas, dan coal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022. Sampel yang dihasilkan selama 5 tahun pengamatan sejumlah 60 perusahaan menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan menggunakan alat analisis SPSS 25. Hasil dari penelitian ini adalah variabel *transfer pricing*, kepemilikan asing, intensitas modal, dan *tax haven* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan, variabel kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: *transfer pricing*, kepemilikan asing, intensitas modal, *tax haven*, kompensasi rugi fiskal, dan penghindaran pajak

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of transfer pricing, foreign ownership, capital intensity, tax haven, and fiscal loss compensation on tax avoidance. This research is quantitative. The data source is in the from secondary data obtained from the Annual Report for 2018-2022. The population in this research is oil, gas and coal sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for in 2018-2022. The samples generated during 5 years of observation was 60 companies using purposive sampling techniques. This research method uses multiple linear regression analysis methods using the SPSS 25 analysis tool. The results of this study are the variables transfer pricing, foreign ownership, capital intensity, and tax haven have no effect on tax avoidance, while the variables fiscal loss compensation has a positive effect on tax avoidance.

Keywords: *transfer pricing, foreign ownership, capital intensity, tax haven, fiscal loss compensation, and tax avoidance*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat serta karunianya-NYA sehingga saya dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul “PENGARUH *TRANSFER PRICING*, KEPEMILIKAN ASING, INTENSITAS MODAL, *TAX HAVEN*, DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR OIL, GAS, DAN COAL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2022” ini tepat pada waktunya.

Atas dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak dalam penyusunan proposal skripsi ini, maka saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Kertati Sumekar, SE., M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus.
2. Ibu Zuliyati, S.E., M.Si., AK., CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muria Kudus.
3. Ibu Aprilia Whetyningtyas, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing pertama yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan bimbingan, arahan, dan saran dalam penyusunan skripsi.
4. Bapak Febra Robiyanto, S.E., M.Si., Akt selaku dosen pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan bimbingan, arahan, dan saran dalam penyusunan skripsi.
5. Seluruh Dosen Akuntansi Universitas Muria Kudus yang telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi, dan doa bagi kelancaran studi saya hingga dapat sampai pada tahap ini.
7. Diri saya sendiri yang selalu semangat, optimis, dan sudah berjuang hingga ke tahap ini.
8. Semua sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan doa.

Saya menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih terdapat beberapa kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca sehingga skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Kudus, 18 Januari 2024



Nisa' Mardatila

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Ruang Lingkup.....	11
1.3 Perumusan Masalah	11
1.4 Tujuan Penelitian	11
1.5 Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Landasan Teori.....	13
2.1.1 Teori Agensi.....	13
2.1.2 Pengertian Pajak.....	15
2.1.3 Penghindaran Pajak.....	16
2.1.4 <i>Transfer Pricing</i>	19
2.1.5 Kepemilikan Asing	20
2.1.6 Intensitas Modal.....	21
2.1.7 <i>Tax Haven</i>	22
2.1.8 Kompensasi Rugi Fiskal	23
2.2 Hasil Penelitian Terdahulu	25
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis	30
2.4 Perumusan Hipotesis.....	33
2.4.1 Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> terhadap Penghindaran Pajak.....	34
2.4.2 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Penghindaran Pajak.....	35

2.4.3	Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak	36
2.4.4	Pengaruh <i>Tax Haven</i> terhadap Penghindaran Pajak	37
2.4.5	Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak	38
BAB III METODE PENELITIAN.....		40
3.1	Rancangan Penelitian	40
3.2	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	40
3.2.1	Variabel Dependen (Variabel Terikat).....	40
3.2.1.1	Penghindaran Pajak (Y).....	41
3.2.2	Variabel Independen (Variabel Bebas).....	42
3.2.2.1	<i>Transfer Pricing</i> (X1).....	42
3.2.2.2	Kepemilikan Asing (X2)	42
3.2.2.3	Intensitas Modal (X3).....	43
3.2.2.4	<i>Tax Haven</i> (X4)	43
3.2.2.5	Kompensasi Rugi Fiskal (X5)	43
3.3	Jenis dan Sumber Data	44
3.4	Populasi dan Sampel	44
3.4.1	Populasi.....	44
3.4.2	Sampel.....	45
3.5	Pengumpulan Data	46
3.6	Pengolahan Data.....	47
3.7	Analisis Data	47
3.7.1	Statistik Deskriptif	47
3.7.2	Uji Asumsi Klasik.....	48
3.7.2.1	Uji Normalitas	48
3.7.2.2	Uji Multikolonieritas	49
3.7.2.3	Uji Heteroskedastisitas	49
3.7.2.4	Uji Autokorelasi	50
3.7.3	Analisis Regresi Linear Berganda	50
3.7.4	Pengujian Hipotesis	51
3.7.4.1	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	51
3.7.4.2	Uji Signifikan Simultan (Uji F).....	52
3.7.4.3	Uji Signifikan Parsial (Uji t).....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		54
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	54
4.2	Penyajian Data	54
4.3	Analisis Data	56
4.3.1	Analisis Statistik Deskriptif	56
4.3.2	Uji Asumsi Klasik.....	59
4.3.2.1	Uji Normalitas	59
4.3.2.2	Uji Multikolonieritas	63
4.3.2.3	Uji Heteroskedastisitas	64
4.3.2.4	Uji Autokorelasi	65
4.3.3	Analisis Regresi Linear Berganda	67

4.3.4 Pengujian Hipotesis	69
4.3.4.1 Koefisien Determinasi (R^2)	69
4.3.4.2 Uji Signifikan Simultan (Uji F)	70
4.3.4.3 Uji Signifikan Parsial (Uji t).....	72
4.4 Pembahasan.....	75
4.4.1 Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> terhadap Penghindaran Pajak	75
4.4.2 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Penghindaran Pajak.....	77
4.4.3 Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak	78
4.4.4 Pengaruh <i>Tax Haven</i> terhadap Penghindaran Pajak	80
4.4.5 Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak	82
BAB V PENUTUP	85
5.1 Kesimpulan Penelitian	85
5.2 Keterbatasan Penelitian	87
5.3 Saran Penelitian.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89


DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Presentase Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Oil, Gas, dan Coal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022.....	4
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 3.1	Hasil Pemilihan Sampel	45
Tabel 3.2	Kaidah Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi.....	50
Tabel 4.1	Pemilihan Sampel Perusahaan Sub Sektor Oil, Gas, dan Coal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.....	55
Tabel 4.2	Data <i>Outlier</i>	56
Tabel 4.3	Hasil Analisi Statistik Deskriptif.....	57
Tabel 4.4	Hasil Uji Normalitas Sebelum Ditransformasi dan <i>Outlier</i>	59
Tabel 4.5	Bentuk Transformasi Data.....	60
Tabel 4.6	Hasil Uji Normalitas Sesudah Ditransformasi dan <i>Outlier</i>	63
Tabel 4.7	Hasil Uji Multikolonieritas	64
Tabel 4.8	Hasil Uji Heterokedastisitas	65
Tabel 4.9	Hasil Uji Autokorelasi Sebelum Metode <i>Cochrane-Orcutt</i>	66
Tabel 4.10	Keterangan Uji Autokorelasi Sebelum Metode <i>Cochrane-Orcutt</i>	66
Tabel 4.11	Hasil Uji Autokorelasi Sesudah Metode <i>Cochrane-Orcutt</i>	67
Tabel 4.12	Keterangan Uji Autokorelasi Sesudah Metode <i>Cochrane-Orcutt</i>	67
Tabel 4.13	Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	68
Tabel 4.14	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	70
Tabel 4.15	Hasil Uji Simultan (Uji F)	71
Tabel 4.16	Hasil Uji Parsial (uji t).....	72

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	33
Gambar 4.1 Bentuk Grafik Histogram Penelitian	61



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	Data Populasi..... 94
Lampiran 2	Data Pengambilan Sampel..... 97
Lampiran 3	Data Sampel Penelitian.....100
Lampiran 4	Daftar Negara <i>Tax Haven</i>101
Lampiran 5	Perhitungan Penghindaran Pajak (Y)102
Lampiran 6	Tabulasi Data <i>Transfer Pricing</i> (X1)107
Lampiran 7	Tabulasi Data Kepemilikan Asing (X2).....109
Lampiran 8	Tabulasi Data Intensitas Modal (X3)111
Lampiran 9	Tabulasi Data <i>Tax Haven</i> (X4).....113
Lampiran 10	Tabulasi Data Kompensasi Rugi Fiskal (X5).....115
Lampiran 11	Tabulasi Data Penghindaran Pajak (Y)117
Lampiran 12	Analisis Statistik Deskriptif.....119
Lampiran 13	Data <i>Outlier</i>120
Lampiran 14	Grafik Histogram.....121
Lampiran 15	Uji Asumsi Klasik123
Lampiran 16	Analisi Regresi Linear Berganda.....126
Lampiran 17	Pengujian Hipotesis127

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak memiliki peranan penting dalam perekonomian negara karena penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki porsi yang cukup besar dibandingkan dengan sumber pendapatan atau penerimaan lain (non pajak). Dalam Konferensi Pers Realisasi APBN 2022, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi pendapatan negara mencapai Rp 2.626,4 triliun, angka ini mencapai 115,9% dari target yang ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 yakni Rp 2.266,2 triliun. Realisasi pendapatan negara tahun 2022 meningkat sebanyak 30,6% dari tahun 2021 yang hanya Rp 2.011,3 triliun. Hal ini sejalan dengan pemulihan ekonomi yang semakin kuat dan terjaga serta dorongan harga komoditas yang relatif masih tinggi (Kemenkeu, 2023).

Mayoritas pendapatan negara tahun 2022 berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp 1.717,8 triliun atau 115,6% dari target Perpres 98/2022, tumbuh sebanyak 34,3% dari realisasi tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pajak membaik dengan realisasi anggaran yang melampaui target selama dua tahun berturut-turut. Kemudian realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mencapai Rp 588,3 triliun atau 122,2% dari target Perpres 98/2022. Nilainya meningkat sebanyak 28,3% dibanding tahun 2021 yang besarnya Rp 458,5 triliun (Kemenkeu, 2023).

Selain itu, realisasi kepabeanan dan cukai yang mencapai Rp 317,8 triliun atau 106,3% dari target Perpres 98/2022. Nilainya meningkat sebanyak 18% disbanding tahun 2021. Namun, dana hibah yang diperoleh pemerintah hanya sebesar Rp 3,5 triliun, turun sebanyak 29,3% dibanding tahun 2021 yang besarnya Rp 5 triliun. Meskipun penerimaan pajak tahun 2022 melebihi target, namun APBN Indonesia tahun 2022 mengalami defisit sebanyak Rp 464,3 triliun, turun 40,1% dibanding tahun 2021 yang defisitnya Rp 775,1 triliun. Hal tersebut dikarenakan, realisasi pendapatan negara tahun 2022 lebih rendah dibanding belanjanya yang mencapai Rp 3.090,8 triliun (Kemenkeu, 2023).

Dikutip dari CNBC Indonesia (2023), pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2022 meningkat drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan penerimaan pajak yang moderat juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain berupa penurunan harga mayoritas komoditas utama dan juga penurunan ekspor dan impor. Meski penerimaan pajak diwarnai kewaspadaan sejalan dengan volatilitas ekonomi global dan normalisasi basis penerimaan, pemerintah tetap optimis mengingat aktivitas ekonomi domestik masih terus meningkat.

Menurut keterangan di atas, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial, sehingga pemerintah menginginkan penerimaan dari pajak yang selalu meningkat setiap tahunnya. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan pemungutan pajak terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha membayar pajak sekecil mungkin, sedangkan pemerintah memerlukan dana yang sebagian besar dari penerimaan pajak untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah (Bapenda, 2016).

Perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan wajib pajak melakukan aksi mengurangi pembayaran pajak, baik secara legal maupun illegal. Penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan sebuah metode yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dapat dilihat dari presentase praktik penghindaran pajak yang dihitung dengan menggunakan model *effective tax rate* (ETR). ETR adalah penerapan keefektifan suatu perusahaan dalam mengelola beban pajaknya dengan membandingkan beban pajak dengan laba sebelum pajak. Semakin tinggi presentase ETR maka perusahaan tersebut memiliki kemungkinan kecil dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Sebaliknya, jika presentase ETR rendah maka perusahaan tersebut memiliki kemungkinan yang besar dalam melakukan praktik penghindaran pajak (Nurrahmi dan Rahayu, 2020).

Tarif PPh badan sejak 2022 adalah 20%, apabila presentase ETR lebih dari 20% maka praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan semakin rendah, sehingga akan diberi nilai 0. Sebaliknya, apabila presentase ETR dibawah atau mendekati 20% maka praktik penghindaran pajak semakin tinggi, sehingga akan diberi nilai 1. Presentase praktik penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor oil, gas, dan coal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022 diperoleh berdasarkan perhitungan ETR dengan kriteria jumlah perusahaan dengan presentase ETR yang berada dibawah 20% dibagi dengan total perusahaan pada tahun yang bersangkutan dikalikan 100% (Agustina dkk., 2020).

Tabel 1.1

Presentase Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sub Sektor Oil, Gas, dan Coal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022

Tahun	Presentase
2018	50%
2019	42%
2020	50%
2021	67%
2022	58%

Sumber: Data yang diolah oleh peneliti, (2024)

Berdasarkan perhitungan ETR diatas, maka presentase praktik penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor oil, gas, dan coal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022 menunjukkan adanya penurunan pada tahun 2019 sebesar 42%. Dimana pada masa itu terjadi pandemi covid-19 yang melumpuhkan kegiatan perekonomian baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Kemudian, mengalami kenaikan kembali pada tahun 2020 sampai 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak masih banyak dilakukan oleh perusahaan sub sektor oil, gas, dan coal di Indonesia. Kenaikan sebesar 67% terjadi pada tahun 2021.

Dikutip dari Kontan (2020), *Tax Justice Network* melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia mengalami kerugian hingga US\$ 4,86 miliar per tahun. Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan US\$ 4,86 miliar setara Rp 67,6 triliun penghindaran pajak korporasi di Indonesia, semestara sisanya sebesar US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi.

Dalam laporan tersebut menyebutkan dalam praktiknya perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai *tax haven*.

Kasus penghindaran pajak juga dialami oleh PT Adaro Energy Tbk. Menurut laporan *Global Witness*: Jaringan Perusahaan Luar Negeri Adaro Energy melalui salah satu anak perusahaannya yaitu *Coaltrade Service International* yang berada di Singapura, yakni salah satu negara suaka pajak (*tax haven*), melakukan praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan *transfer pricing*, sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta dolar lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (Asmara, 2019).

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak meliputi *transfer pricing*, kepemilikan asing, intensitas modal, *tax haven*, dan kompensasi rugi fiskal. Faktor pertama yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah *transfer pricing*. Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak PER-32/PJ/2011, *transfer pricing* yaitu harga untuk transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Hubungan istimewa menurut UU No. 36 Tahun 2008 adalah (1) kepemilikan modal, (2) adanya penguasaan manajemen maupun teknologi, dan (3) ada hubungan darah atau pernikahan. Pada pasal 4 PMK-22/2020 hubungan istimewa dianggap ada jika muncul kondisi ketergantungan atau keterikatan antar pihak, sehingga satu pihak mengendalikan pihak yang lain atau dapat dikatakan salah satu pihak tidak bisa berdiri bebas. *Transfer pricing* sering diterapkan sebagai aktivitas penghindaran pajak yaitu ketika sebuah perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* untuk memanipulasi jumlah laba yang didapat sebuah perusahaan sehingga pembayaran pajak pada negara menjadi rendah.

Penelitian mengenai *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak telah dilakukan oleh penelitian terdahulu. Dari penelitian Sofian dan Djohar (2022) serta Sadeva, dkk (2020) menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian Hasyim, dkk (2022) serta Zarkasih dan Maryati (2021) menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, pada penelitian Putri dan Pratiwi (2022) serta Laila, dkk (2021) menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah kepemilikan asing. Kepemilikan asing adalah presentase kepemilikan saham perusahaan oleh investor asing. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 pada pasal 1 (6), kepemilikan asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia. Kepemilikan asing kecil kemungkinan mempengaruhi praktik penghindaran pajak, dikarenakan pada perusahaan yang memiliki investor asing cenderung mengutamakan citra nama baik perusahaan daripada meminimalkan beban pajak yang dibayarkan. Pada perusahaan yang memiliki investor asing lebih memilih untuk membayarkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku daripada melakukan penghindaran pajak.

Penelitian mengenai kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak telah dilakukan oleh penelitian terdahulu. Dari penelitian Alianda, dkk (2021) serta Alkurdi dan Mardini (2020) menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian Hasyim, dkk (2022) serta

Ikraam dan Ariyanto (2020) menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, pada penelitian Zarkasih dan Maryati (2021) serta Mardianti dan Ardini (2020) menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah intensitas modal. Intensitas modal memperlihatkan kita seberapa besar perusahaan melakukan investasi aset perusahaan dalam bentuk aset tetap. Dengan adanya intensitas modal perusahaan dapat melakukan praktik penghindaran pajak dengan cara berinvestasi dalam bentuk aset tetap dan menggunakan beban penyusutan sebagai pengurang beban pajak yang dibayarkan (Hasyim dkk., 2022).

Penelitian mengenai intensitas modal terhadap penghindaran pajak telah dilakukan oleh penelitian terdahulu. Dari penelitian Hasyim, dkk (2022) serta Sofian dan Djohar (2022) menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian Cahyo dan Napisah (2023) serta Ikraam dan Ariyanto (2020) menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, pada penelitian Putri dan Pratiwi (2022) serta Pratama dan Larasati (2021) menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor keempat yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah *tax haven*. Menurut Hines (2005), *tax haven* merupakan wilayah yang menawarkan tarif pajak rendah dengan tujuan untuk menarik investor asing. OECD Report 1998 berjudul '*Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue*' menyatakan

tidak ada definisi yang pasti dari *tax haven*. Namun, secara umum *tax haven* diartikan sebagai suatu negara atau wilayah yang mengenakan tarif pajak rendah bahkan sampai 0% atau tidak mengenakan pajak sama sekali dan memberikan jaminan kerahasiaan atas aset yang disimpannya. Berdasarkan data DDTCNews, dari 193 negara yang ada di dunia, 16% - 34% terindikasi sebagai negara *tax haven*, yaitu Kepulauan Virgin Britania Raya, Kepulauan Cayman, dan lain-lain. *Tax haven* dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak karena dalam sebuah negara yang disebut *tax haven* dapat memberikan keringanan dalam pembayaran pajak pada perusahaan.

Penelitian mengenai *tax haven* terhadap penghindaran pajak telah dilakukan oleh penelitian terdahulu. Dari penelitian Rini, dkk (2022) serta Widodo, dkk (2020) menunjukkan bahwa *tax haven* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian Ayuningtyas dan Pratiwi (2022) serta Pramudya, dkk (2021) menunjukkan bahwa *tax haven* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, pada penelitian Zanra dan Zubir (2023) serta Wijaya dan Rahayu (2021) menunjukkan bahwa *tax haven* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor kelima yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah kompensasi rugi fiskal. Kompensasi rugi fiskal merupakan sebuah rencana untuk ganti rugi yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang mengalami kerugian dalam hal pembukuannya. Kompensasi rugi fiskal dapat dilakukan pada saat tahun berikutnya selama 5 (lima) tahun berturut-turut. Dengan adanya kompensasi rugi fiskal yang dapat dilakukan selama 5 (lima) tahun

berturut-turut dapat dijadikan celah bagi perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Karena selama 5 (lima) tahun tersebut sebuah perusahaan akan diberikan keringanan dalam membayar beban pajaknya (Wardana dan Asalam, 2022).

Penelitian mengenai kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak telah dilakukan oleh penelitian terdahulu. Dari penelitian Faridatunnisa' dan Ardini (2023) serta Ratnandari dan Archyani (2023) menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian Septanta (2023) serta Maisaroh dan Setiawan (2021) menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, pada penelitian Wardana dan Asalam (2022) serta Moeljono (2020) menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Hasyim dkk (2022) yang berjudul “Pengaruh *Transfer Pricing*, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak”. Terdapat dua perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Perbedaan pertama, terdapat penambahan dua variabel independen yaitu *tax haven* dan kompensasi rugi fiskal. *Tax haven* merupakan sebuah kata yang cukup familiar bagi perusahaan multinasional. Dengan adanya *tax haven* perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak untuk meminimalkan beban pajak. Negara *tax haven* juga tidak mengikat

perjanjian pajak dengan negara lain sehingga tidak memiliki kewajiban melakukan pertukaran informasi, sehingga informasi perusahaan yang ada di negara *tax haven* terjaga kerahasiaannya. Selanjutnya kompensasi rugi fiskal, dengan adanya kompensasi rugi fiskal dapat mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak karena hal ini dapat dimanfaatkan perusahaan untuk dibebaskan dari beban pajak selama 5 (lima) tahun karena jumlah kompensasi kerugian akan digunakan untuk mengurangi laba kena pajak. Kedua variabel independen tersebut merupakan salah satu faktor yang mendorong perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, sehingga hal ini dapat membantu pada penelitian ini untuk menganalisis apa saja faktor yang secara signifikan mempengaruhi praktik penghindaran pajak.

Perbedaan kedua terletak pada periode yang digunakan. Pada penelitian Hasyim dkk (2022) periode yang digunakan adalah 2019-2021, sedangkan pada penelitian ini periode yang digunakan lebih panjang yaitu 2018-2022. Hal ini dikarenakan data pada periode 2018-2022 merupakan data terbaru dan cukup efisien untuk penelitian ini, serta untuk menguji konsisten atau tidaknya variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen terhadap perubahan waktu.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini berjudul **“Pengaruh *Transfer Pricing*, Kepemilikan Asing, Intensitas Modal, *Tax Haven*, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sub Sektor Oil, Gas, dan Coal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022”**

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup mengenai penelitian ini meliputi:

1. Variabel independen yang diteliti adalah *transfer pricing*, kepemilikan asing, intensitas modal, *tax haven*, dan kompensasi rugi fiskal. Variabel dependen yang diteliti adalah penghindaran pajak.
2. Objek penelitian ini adalah perusahaan sub sektor oil, gas, dan coal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Periode laporan keuangan yang diteliti adalah 2018-2022.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah *tax haven* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menguji pengaruh kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menguji pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk menguji pengaruh *tax haven* terhadap penghindaran pajak.

5. Untuk menguji pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang baik sebagai berikut:

1. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi, hasil yang diperoleh juga diharapkan mampu menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penghindaran pajak pada perusahaan.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan referensi pihak manajemen perusahaan untuk mengambil kebijakan mengenai penghindaran pajak, sehingga lebih efektif dalam menanggapi masalah pajak perusahaan di masa mendatang.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan perpajakan, sehingga potensi untuk penerimaan pajak negara dapat di maksimalkan dan terjadi pengurangan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling (1976). Teori ini menjelaskan tentang hubungan satu atau beberapa orang memperkerjakan orang lain untuk memberikan jasa dengan mendelegasikan pekerjaannya. Hubungan agensi ini terdiri dari pihak prinsipal yaitu pihak yang mendelegasikan pekerjaannya dan pihak agen yaitu pihak yang memberikan jasa. Pihak prinsipal adalah investor yang menanamkan modalnya untuk perusahaan, sedangkan pihak agen adalah manajemen perusahaan yang berkewajiban memberikan jasa kepada pihak prinsipal. Menurut teori ini, hubungan kontrak ini tidak dapat bertahan lama karena adanya kepentingan yang saling bertentangan (Kompasiana, 2020).

Menurut Brigham dan Gapenski (1996), dalam hubungan keagenan selalu ada konflik kepentingan antara:

1. Manajer dan pemilik perusahaan.
2. Manajer dan bawahannya.
3. Pemilik perusahaan dan kreditur.

Diantara prinsipal dan agen, investor di pasar modal lebih menginginkan laporan dari pihak agen, karena agen yang mengelola manajemen perusahaan sehingga lebih mengetahui mengenai kondisi sesungguhnya perusahaan,

sedangkan prinsipal hanya sebagai pemilik perusahaan yang menerima laporan dari pihak manajemen. Ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh prinsipal dan agen mengenai kondisi perusahaan disebut asimetri informasi. Asimetri informasi yang terjadi antara prinsipal dan agen menyebabkan terjadinya konflik kepentingan. Agen bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para prinsipal, namun di sisi lain agen juga mempunyai kepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka. Hal tersebut mendorong agen untuk melakukan penyimpangan dalam penyajian informasi kepada pemilik perusahaan agar agen dinilai bekerja dengan baik dan mendapatkan bonus. Penyimpangan yang dapat terjadi adalah manajemen mempengaruhi tingkat laba yang ditampilkan dalam laporan keuangan atau disebut manajemen laba (Kompasiana, 2020).

Dikutip dari Kompasiana (2020), salah satu cara yang paling efisien dalam mengurangi terjadinya konflik kepentingan dan memastikan tujuan perusahaan yaitu diperlukan adanya peraturan dan mekanisme pengendalian secara efektif mengarahkan kegiatan operasional perusahaan serta kemampuan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. *Corporate governance* merupakan suatu mekanisme yang dapat digunakan pemegang saham dan kreditur perusahaan untuk mengendalikan tindakan manajer. *Corporate governance* dapat berupa kepemilikan institusi, komisaris independen, kepemilikan manjerial, serta kualitas audit agen. Manfaat dari mekanisme teori agensi antara lain:

1. Mengevaluasi hasil dari kontrak kerja antara prinsipal dan agen.

2. Meningkatkan kemampuan baik prinsipal maupun agen dalam mengevaluasi kondisi dimana sebuah keputusan harus diambil.

Dari uraian diatas, manajer sebagai agen akan berupaya untuk mencapai suatu tujuan dengan meningkatkan nilai perusahaan di mata prinsipal, yaitu dengan menghasilkan laba perusahaan yang tinggi. Cara memperoleh laba yang sesuai dengan yang diharapkan perusahaan yaitu dengan melakukan upaya-upaya untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayar atau yang menjadi beban, sehingga perusahaan termotivasi untuk melakukan upaya yang disebut dengan penghindaran pajak (Kompasiana, 2020).

2.1.2 Pengertian Pajak

Menurut situs resmi DJP, pajak merupakan kontribusi wajib dari orang atau badan terhadap negara, yang sifatnya memaksa sesuai dengan undang-undang tanpa adanya imbalan secara langsung. Pajak tersebut oleh pemerintah dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dari segi ekonomi, pajak merupakan suatu pengalihan sumber yang dilakukan dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan terjadi karena melanggar hukum tapi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Semuanya dilakukan tanpa adanya imbalan secara langsung, sehingga pemerintah bisa menjalankan tugas-tugasnya untuk memajukan kesejahteraan umum (Rahman, 2010).

Dikutip dari Bakeuda (2021), fungsi pajak secara umum terdiri dari empat macam sebagai berikut:

1. Anggaran. Pajak menjadi sumber anggaran bagi pemerintah untuk mengatur pengeluaran-pengeluaran terkait pembangunan dan pengelolaan negara.
2. Mengatur. Pajak membantu pemerintah melakukan pengaturan dalam bidang ekonomi dan sosial masyarakat.
3. Stabilitas. Adanya pajak dapat membantu pemerintah mengupayakan stabilitas dalam menjalankan berbagai kebijakan pembangunan dan tata kelola negara.
4. Redistribusi pendapatan. Penerimaan pajak dari rakyat ke pemerintah membantu pihak pemerintah melakukan pembangunan yang berimbas pada penyediaan lapangan kerja. Peningkatan lapangan kerja tersebut pada akhirnya akan membantu sumber pendapatan dari masyarakat.

2.1.3 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan suatu usaha dalam mengelola pajak yaitu dengan mengurangi maupun meminimalisir suatu beban pajak oleh perusahaan tetapi tidak dengan pelanggaran pajak karena dilakukan secara legal. Meskipun tindakan penghindaran pajak dilakukan secara legal tetapi tindakan ini tidak disukai oleh pemerintah karena dapat mengurangi jumlah penerimaan pajak oleh negara. Praktik penghindaran pajak muncul karena faktor tertentu yang mendukung, seperti adanya celah peraturan maupun dari dalam suatu perusahaan itu sendiri untuk melakukan perencanaan pajak atau *tax planning* (Sadeva dkk., 2020).

Penghindaran pajak diukur menggunakan ETR (*effective tax rate*). ETR adalah penerapan keefektifan suatu perusahaan dalam mengelola beban pajaknya dengan membandingkan beban pajak dengan laba sebelum pajak. Semakin tinggi presentase ETR maka perusahaan tersebut memiliki kemungkinan kecil dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Sebaliknya, jika presentase ETR rendah maka perusahaan tersebut memiliki kemungkinan yang besar dalam melakukan praktik penghindaran pajak (Nurrahmi dan Rahayu, 2020).

Pada pasal 32 PP No. 55 Tahun 2022 disebutkan bahwa Menteri berwenang mencegah praktik penghindaran pajak sebagai upaya yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, atau menunda pembayaran pajak yang seharusnya terutang yang bertentangan dengan maksud dan tujuan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Adapun cara yang dilakukan pemerintah sebagai berikut:

1. Menetapkan saat diperolehnya dividen dan dasar perhitungannya oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek.
2. Menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak yang dilakukan oleh Direktur Jendral Pajak dengan menetapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.
3. Menetapkan pihak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian sepanjang terdapat ketidakwajaran penetapan harga.

4. Menetapkan pihak yang melakukan penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak.
5. Menentukan kembali besarnya penghasilan yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.
6. Menghitung kembali pajak yang seharusnya terutang berdasarkan perbandingan kinerja keuangan dengan wajib pajak dalam kegiatan usaha yang sejenis terhadap wajib pajak yang melaporkan laba usaha yang terlalu kecil dibandingkan kinerja keuangan wajib pajak lainnya dalam bidang usaha yang sejenis atau melaporkan rugi usaha secara tidak wajar meskipun wajib pajak telah melakukan penjualan secara komersial selama 5 (lima) tahun dan melaporkan kerugian fiskal selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
7. Mengatur batasan jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan perhitungan pajak.
8. Menghitung kembali besarnya pajak yang seharusnya terutang dengan tidak membebankan pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri kepada wajib pajak luar negeri sebagai biaya mengurangi penghasilan akibat dari pemanfaatan perbedaan perlakuan perpajakan

suatu instrumen atau entitas yang dapat mempunyai lebih dari satu karakteristik di negara atau yuridiksi di mana wajib pajak berdomisili.

2.1.4 *Transfer Pricing*

Menurut Gusnardi (2009) tujuan perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing* adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak perusahaan. Semakin besar kemungkinan melakukan *transfer pricing* maka akan semakin besar pula tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan karena ketika tingkat pajak tinggi maka beban pajak juga akan naik. Cara yang dilakukan perusahaan yaitu dengan mengalihkan pengenaan pajak yang tinggi ke negara dengan tarif pajak yang rendah antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Hubungan istimewa ini yang menjadi kunci terjadinya praktik *transfer pricing* dengan menggunakan harga tidak wajar yang berbeda dengan pihak perusahaan independen.

Menurut Ditjen Pajak Nomor: PER-02/PJ/2019, *transfer pricing* merupakan penentuan harga pada suatu transaksi antar kelompok yang memiliki relasi atau pihak yang berelasi. *Organization for Economic Cooperation and Development* menjelaskan bahwa *transfer pricing* adalah harga yang ditentukan pada suatu transaksi antar kelompok suatu perusahaan yang berskala multinasional, dimana harga ditentukan dengan kemungkinan terjadi penyimpangan harga. Praktik tersebut sering digunakan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Transfer pricing adalah teknik hukum yang digunakan oleh bisnis besar untuk memindahkan keuntungan dari perusahaan induk ke anak perusahaan dan

afiliasinya untuk memastikan dana didistribusikan secara merata. Namun, banyak perusahaan multinasional menggunakannya sebagai taktik untuk menurunkan beban pajak mereka dan akhirnya melawan IRS di pengadilan (Seth, 2023).

2.1.5 Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor asing yang menanamkan modalnya pada perusahaan dalam negeri. Kepemilikan asing pada umumnya dapat meningkatkan pendapatan dari sektor perpajakan. Investor asing yang menanamkan modalnya pada perusahaan dalam negeri menginginkan tingkat pengembalian modal yang tinggi, tetapi tidak ingin membayar pajak penghasilan dari hasil yang diperoleh. Apabila sebuah perusahaan mempunyai tingkat kepemilikan saham asing yang lebih tinggi, maka investor asing akan ikut dalam penentuan kebijakan perusahaan tersebut yang mengarah pada peminimalan beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan, dengan kata lain melakukan penghindaran pajak (Mardianti dan Ardini, 2020).

Dalam teori agensi dijelaskan masalah keagenan yang muncul disebabkan adanya asimetri informasi antara manajer dengan pemegang saham. Kepemilikan asing menimbulkan masalah keagenan yang lain dalam perusahaan. Dimana terdapat dua kelompok pemegang saham, yaitu pemegang saham asing yang menginginkan adanya keuntungan lebih dari perusahaan tersebut dengan mendorong manajer untuk melakukan penghindaran pajak. Sedangkan, pemegang saham dalam negeri tidak menginginkan hal tersebut karena akan menyangkut

reputasi perusahaan kedepannya dan lebih rela untuk membayar pajak yang lebih tinggi (Ikraam dan Ariyanto, 2020).

Kepemilikan asing merupakan kepemilikan oleh individu maupun kelompok yang berasal dari luar negeri yang menginvestasikan modalnya baik dalam bentuk saham maupun pendirian perusahaan ke dalam negeri. Dengan keberadaan investor asing dalam perusahaan negeri yang mengkontrak tenaga-tenaga ahli dapat meningkatkan pendapatan perusahaan sehingga dapat menarik minat para calon investor lainnya untuk melakukan investasi pada perusahaan (Taduga dan Nofal, 2019).

2.1.6 Intensitas Modal

Intensitas modal dapat menjadi faktor pertimbangan apakah perusahaan akan melakukan tindakan penghindaran pajak atau tidak. Perusahaan yang memutuskan untuk berinvestasi dalam bentuk aset tetap dapat menjadikan biaya penyusutan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan. Nantinya biaya tersebut akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan, sehingga perusahaan yang memiliki aset tetap tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang aset tetapnya lebih sedikit. Namun, dengan adanya aset tetap yang tinggi dapat menyebabkan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak (Putri dan Pratiwi, 2022).

Hubungan teori agensi dengan intensitas modal yaitu pihak manajemen mempunyai kewenangan untuk menentukan kebijakan investasi yang dilakukan perusahaan. Investasi tersebut nantinya akan dinilai kinerjanya oleh *stakeholder*

dan *shareholder*. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan akan berusaha memiliki laba yang stabil sehingga perusahaan akan melakukan penghindaran pajak dengan meningkatkan investasi aset supaya beban pajak yang dibayar berkurang demi meningkatkan perolehan laba perusahaan (Pratama dan Larasati, 2021).

Intensitas modal adalah pemasukan modal dalam jumlah besar untuk proses bisnis atau produksi. Industri atau perusahaan yang membutuhkan investasi modal yang besar dikenal dengan istilah bisnis padat modal. Rasio intensitas modal dapat diukur dengan jumlah modal yang ditanamkan dalam suatu bisnis untuk menghasilkan pendapatan. Jika rasio intensitas modal tinggi, dapat diartikan bahwa perusahaan harus mengeluarkan lebih banyak aset untuk menghasilkan pendapatan. Jika rendah, bisnis menggunakan aset sedemikian rupa sehingga aset menghasilkan nilai tinggi (Cahyo dan Napisah, 2023).

2.1.7 Tax Haven

Salah satu mekanisme penghindaran pajak menggunakan negara suaka pajak atau disebut juga *tax haven*. *Tax haven* adalah negara yang menawarkan kepada individual dan perusahaan asing akan kewajiban pajak minimal di lingkungan politik dan ekonomi yang stabil dengan sedikit atau tidak memberikan informasi keuangan sama sekali kepada pihak otoritas pajak asing. Negara *tax haven* sering dijadikan sebagai pusat *financial* dunia karena berbagai fasilitas yang diberikan seperti kemudahan pajak serta kerahasiaan bank yang sangat ketat (Investopedia, 2023).

Tax haven merupakan suatu yuridiksi yang menawarkan fasilitas yang memungkinkan perusahaan untuk mengurangi beban pajak yaitu dengan cara melakukan penggeseran laba dari yuridiksi pajak tinggi ke yuridiksi pajak rendah. Operasi *tax haven* umumnya dilakukan dengan mendirikan badan hukum seperti perwalian atau perusahaan cangkang, yakni perusahaan di atas kertas yang tidak memiliki kantor operasional. Adanya negara *tax haven* ini mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Bagraff, 2023).

Pada UU PPh Nomor 28 Tahun 2008, pasal 18 ayat (3c) belum mencakup mengenai kriteria dari suatu negara dikatakan sebagai negara *tax haven*. Pasal ini dibuat sebagai alat anti *tax avoidance rules* bagi wajib pajak dalam negeri yang akan melakukan penghindaran pajak ke negara *tax haven*. Dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 650/KMK.04/1994 tidak ada pengertian tentang *tax haven*, tetapi di dalam lampirannya sudah memuat daftar 32 negara yang kita anggap sebagai *tax haven*, dan itu adalah satu-satunya daftar *tax haven* yang pernah kita miliki.

2.1.8 Kompensasi Rugi Fiskal

Kompensasi rugi fiskal yaitu proses pembawa *deficit* dari satu tahun pajak ketahun berikutnya. Menurut pasal 6 ayat 2 UU No. 36 Tahun 2008 kerugian dapat dikompensasikan dalam waktu lima tahun dan *profit* perusahaan pada tahun selanjutnya akan dikurangi dengan jumlah kompensasi pada tahun sebelumnya.

Menurut Saifudin dan Yunanda (2016) kerugian perusahaan dapat dikompensasikan selama 5 (lima) tahun berturut-turut serta keuntungan

perusahaan akan dimanfaatkan untuk memangkas hasil kompensasi kerugian tersebut. Dengan adanya kompensasi lima tahun perusahaan tersebut akan bebas dari kewajiban pajak karena jumlah kompensasi kerugian perusahaan akan digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak dan pajak yang wajib dibayar dapat diperkecil sebab jumlah laba yang terutang akan berkurang. Perusahaan menggunakan cara ini sebagai peluang untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar.

Kompensasi rugi fiskal diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan d.t.d.t.d. UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi:

“apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.”

Dalam melakukan kompensasi kerugian fiskal terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Kerugian yang dapat dikompensasikan adalah kerugian fiskal berdasarkan ketentuan pajak yang telah diterbitkan oleh Direktur Jendral Pajak maupun kerugian fiskal berdasarkan SPT Tahunan Wajib Pajak dalam hal tidak ada atau belum diterbitkan ketentuan pajak oleh Direktorat Jendral Pajak, bukan kerugian komersial menurut akuntansi.
2. Kompensasi kerugian fiskal yang berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan yang melakukan pembukuan.

3. Kerugian yang ditimbulkan di luar negeri tidak dapat dikompensasikan dengan penghasilan dari dalam negeri.
4. Kompensasi kerugian fiskal tidak berlaku bagi kerugian fiskal yang berasal dari penghasilan yang dikenakan PPh Final, penghasilan yang menggunakan norma perhitungan, atau penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai penghindaran pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti, berikut adalah penelitian mengenai penghindaran pajak oleh penelitian terdahulu guna mempermudah analisa:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Alifatul Akmal Al Hasyim, Nur Isna Inayati, Ani Kusbandiyah, dan Tiara Pandansari (2022)	Y = Penghindaran Pajak X1 = <i>Transfer Pricing</i> X2 = Kepemilikan Asing X3 = Intensitas Modal	Regresi Linear Berganda	1. <i>Transfer Pricing</i> (X1) berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak (Y). 2. Kepemilikan Asing (X2) berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak (Y). 3. Intensitas Modal (X3) berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak (Y).
2.	Sri Wahyuni Zandra dan	Y = Penghindaran	Regresi Linear	1. <i>Multinationality</i> (X1) berpengaruh

No.	Nama Peneliti	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
	Zubir (2023)	Pajak X1 = <i>Multinationality</i> X2 = <i>Tax Haven</i> X3 = <i>Thin Capitalization</i> X4 = <i>Firm Size</i>	Berganda	positif terhadap Penghindaran Pajak (Y). 2. <i>Tax Haven</i> (X2) tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Y). 3. <i>Thin Capitalization</i> (X3) berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak (Y). 4. <i>Firm Size</i> (X4) berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak (Y).
3.	Renanda Septanta (2023)	Y = Penghindaran Pajak X1 = Kepemilikan Institusional X2 = Kepemilikan Manajerial X3 = Kompensasi Rugi Fiskal	Regresi Linear Berganda	1. Kepemilikan Institusional (X1) tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Y). 2. Kepemilikan Manajerial (X2) tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Y). 3. Kompensasi Rugi Fiskal (X3) berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak (Y).
4.	Faridatunnisa' dan Lilis Ardini (2023)	Y = Penghindaran Pajak X1 = <i>Corporate Social Responsibility</i> X2 = <i>Leverage</i> X3 =	Regresi Linear Berganda	1. <i>Corporate Social Responsibility</i> (X1) tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Y). 2. <i>Leverage</i> (X2) tidak berpengaruh

No.	Nama Peneliti	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
		Kompensasi Rugi Fiskal		terhadap Penghindaran Pajak (Y). 3. Kompensasi Rugi Fiskal (X3) berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak (Y).
5.	Meichelle Kurniawan Cahyo dan Napisah (2023)	Y = Penghindaran Pajak X1 = Intensitas Modal X2 = Pertumbuhan Penjualan X3 = Ukuran Perusahaan X4 = <i>Corporate Governance</i>	Regresi Linear Berganda	1. Intensitas Modal (X1) berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak (Y). 2. Pertumbuhan Penjualan (X2) tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Y). 3. Ukuran Perusahaan (X3) tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Y). 4. <i>Corporate Governance</i> (X4) tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Y).
6.	Lutviana Cindy Eka Putri dan Adhitya Putri Pratiwi (2022)	Y = Penghindaran Pajak X1 = Intensitas Modal X2 = <i>Inventory Intensity</i> X3 = <i>Transfer Pricing</i>	Regresi Linear Berganda	1. Intensitas Modal (X1) tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Y). 2. <i>Inventory Intensity</i> (X2) berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak (Y). 3. <i>Transfer Pricing</i>

No.	Nama Peneliti	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
				(X3) tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Y).
7.	Faisal Sofian dan Chaidir Djohar (2022)	Y = Penghindaran Pajak X1 = <i>Transfer Pricing</i> X2 = Intensitas Modal X3 = Kepemilikan Institusional	Regresi Data Panel	1. <i>Transfer Pricing</i> (X1) berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak (Y) 2. Intensitas Modal (X2) berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak (Y). 3. Kepemilikan Institusional (X3) berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak (Y).
8.	I Gusti Ayu Intan Saputra Rini, Mellisa Dipa, dan Cokorda Krisna Yudha (2022)	Y = Penghindaran Pajak X1 = <i>Transfer Pricing</i> X2 = <i>Tax Haven</i> X3 = <i>Thin Capitalization</i>	Regresi Linear Berganda	1. <i>Transfer Pricing</i> (X1) berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak (Y). 2. <i>Tax Haven</i> (X2) berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak (Y). 3. <i>Thin Capitalization</i> (X3) tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Y).
9.	Fitria Ayuningtyas dan Adhitya Putri Pratiwi (2022)	Y = Penghindaran Pajak X1 = <i>Multinationality</i> X2 = <i>Tax Haven</i> X3 = <i>Thin</i>	Regresi Linear Berganda	1. <i>Multinationality</i> (X1) berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak (Y). 2. <i>Tax Haven</i> (X2) berpengaruh negatif

No.	Nama Peneliti	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
		<i>Capitalization</i>		terhadap Penghindaran Pajak (Y). 3. <i>Thin Capitalization</i> (X3) tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Y).
10.	Puja Gusti Wardana dan Ardan Gani Asalam (2022)	Y = Penghindaran Pajak X1 = <i>Transfer Pricing</i> X2 = Kepemilikan Institusional X3 = Kompensasi Rugi Fiskal	Regresi Linear Berganda	1. <i>Transfer Pricing</i> (X1) tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Y). 2. Kepemilikan Institusional (X2) berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak (Y). 3. Kompensasi Rugi Fiskal (X3) tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Y).
11.	Effrida Nabillayanti Zarkasih dan Maryati (2021)	Y = Penghindaran Pajak X1 = Profitabilitas X2 = <i>Transfer Pricing</i> X3 = Kepemilikan Asing	Regresi Linear Berganda	1. Profitabilitas (X1) tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Y). 2. <i>Transfer Pricing</i> (X2) berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak (Y). 3. Kepemilikan Asing (X3) tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Y).
12.	Iqbal Alianda,	Y =	Regresi	1. Kepemilikan Asing

No.	Nama Peneliti	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
	Andreas, Nasrizal, dan Al Azhar L (2021)	Penghindaran Pajak X1 = Kepemilikan Asing X2 = <i>Foreign Operation</i> X3 = Manajemen Laba Riil	Linear Berganda	(X1) berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak (Y). 2. <i>Foreign Operation</i> (X2) tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Y). 3. Manajemen Laba Riil (X3) berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak (Y).

Sumber: Dari berbagai jurnal penelitian terdahulu

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Menurut Sugiyono (2017), kerangka pemikiran adalah rancangan dari suatu penelitian untuk menggambarkan dan menjelaskan hubungan antara teori dengan faktor-faktor dalam suatu permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh *transfer pricing*, kepemilikan asing, intensitas modal, *tax haven*, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak.

Transfer pricing merupakan suatu kebijakan untuk mengatur harga transfer atas suatu benda, jasa, maupun harta tidak berwujud. Aktivitas *transfer pricing* yang dilakukan oleh suatu perusahaan dapat menurunkan beban pajak, yaitu dengan cara melakukan manipulasi *transfer pricing*. Manipulasi *transfer pricing* dilakukan dengan cara memperbesar harga beli serta memperkecil harga jual. Posisi perusahaan yang bebas dalam mengadopsi suatu prinsip saat menetapkan

harga transfer, membuka peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan *transfer pricing* dengan tujuan memperkecil beban pajak. Cara lain yang dilakukan perusahaan untuk memperkecil beban pajak yaitu dengan mengalihkan pengenaan pajak yang tinggi ke negara dengan tarif pajak yang rendah antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Semakin kecil beban pajak yang dibayarkan maka perusahaan menggunakan hal tersebut untuk melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Pratama dan Larasati, 2021).

Kepemilikan asing adalah kepemilikan modal saham yang dimiliki oleh investor asing terhadap perusahaan dalam negeri. Motivasi investor asing dalam menanamkan sahamnya di perusahaan yaitu mengharapkan pengembalian modal yang tinggi sesuai dengan yang diharapkan. Namun kenyataannya, banyak sekali faktor yang membuat pengembalian modal yang mereka harapkan tidak terlaksana. Seperti munculnya biaya yang timbul saat melakukan perencanaan penghindaran pajak menggunakan jasa konsultan pajak dengan mempertimbangkan kompetensi konsultan pajak harus lebih ahli dalam menangani perusahaan multinasional. Sehingga, lebih banyaknya biaya yang digunakan untuk membayar jasa konsultan daripada pendapatan yang mereka terima dari aktivitas penghindaran pajak. Selain itu, perusahaan yang melakukan penghindaran pajak akan memiliki reputasi yang buruk dikalangan masyarakat sehingga sangat berbahaya pada kelangsungan hidup perusahaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Maisaroh dan Setiawan, 2021).

Intensitas modal adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap. Perusahaan yang memutuskan untuk berinvestasi dalam bentuk aset tetap dapat menjadikan biaya penyusutan sebagai pengurangan beban pajak perusahaan. Sehingga, perusahaan yang memiliki aset tetap tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang aset tetapnya lebih sedikit. Dengan demikian, perusahaan yang mempunyai aset tetap yang lebih tinggi cenderung untuk melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Pratama dan Larasati, 2021).

Tax haven merupakan suatu negara yang menjadi tempat berlindung bagi para wajib pajak, sehingga dapat mengurangi atau menghindari kewajiban membayar pajak. Perusahaan yang memiliki cabang di negara *tax haven* memindahkan labanya ke negara tersebut. Hal tersebut menguntungkan perusahaan karena akan mengurangi beban pajak yang dibayarkan. Dengan adanya pengenaan beban pajak yang rendah hal ini digunakan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *tax haven* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Wijaya dan Rahayu, 2021).


Kompensasi rugi fiskal adalah skema untuk ganti rugi yang digunakan oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan yang mengalami kerugian dalam hal pembukuannya. Akibatnya, selama terjadi kompensasi rugi fiskal perusahaan akan terhindar dari pajak karena laba yang kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah dari kompensasi kerugian perusahaan. Oleh karena itu, dapat

disimpulkan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Randyantini dan Shieto, 2021).

Berikut adalah gambar kerangka pemikiran pada penelitian ini:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Teoritis



Sumber: Septanta (2023), Hasyim, dkk (2022), dan Rini, dkk (2022) yang telah dimodifikasi oleh peneliti (2024)

2.4 Perumusan Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang bersifat sementara yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Berdasarkan kerangka pemikiran yang sudah dijelaskan, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

2.4.1 .Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak

Transfer pricing merupakan ketentuan harga untuk transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Hubungan istimewa dianggap ada jika muncul kondisi ketergantungan atau keterikatan antar pihak, sehingga satu pihak mengendalikan pihak yang lain atau dapat dikatakan salah satu pihak tidak bisa berdiri bebas. Transaksi antar perusahaan multinasional tidak luput dari rekayasa *transfer pricing*. Cara yang dilakukan perusahaan yaitu dengan mengalihkan pengenaan pajak yang tinggi ke negara dengan tarif pajak yang rendah antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Cara lain yang dilakukan perusahaan yaitu dengan memperbesar harga beli serta memperkecil harga jual antar perusahaan afiliasi. Hal tersebut dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan, sehingga semakin rendah beban pajaknya maka perusahaan cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak (Pratama dan Larasati, 2021).

Berdasarkan teori agensi, pihak prinsipal menginginkan keuntungan yang besar dengan beban pajak yang kecil. Sehingga pihak agen melakukan praktik penghindaran pajak dengan menerapkan skema transaksi penjualan dengan harga yang lebih rendah ke perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dibandingkan ke pihak luar. Tujuan kegiatan ini agar perusahaan induk dapat memperkecil peredaran usaha sehingga beban pajak yang dibayarkan lebih rendah. Cara lain yang digunakan yaitu pihak agen memindahkan laba perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah (Wijaya dan Rahayu, 2021).

Penelitian mengenai *transfer pricing* telah dilakukan oleh Sofian dan Djohar (2022), Wijaya dan Rahayu (2021), serta Nurrahmi dan Rahayu (2020) dengan hasil penelitian bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.4.2 Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan asing merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh investor asing pada perusahaan domestik. Perusahaan dengan struktur kepemilikan asing di dalamnya mengharapkan pengembalian modal yang tinggi sesuai dengan yang diharapkan. Namun, kenyataannya banyak sekali faktor yang membuat pengembalian modal yang mereka harapkan tidak terlaksana. Seperti munculnya biaya yang timbul saat melakukan perencanaan penghindaran pajak menggunakan jasa konsultan pajak. Selain itu, perusahaan yang melakukan penghindaran pajak akan memiliki reputasi yang buruk dikalangan masyarakat, sehingga sangat berbahaya pada kelangsungan hidup perusahaan (Maisaroh dan Setiawan, 2021).

Berdasarkan teori agensi, konflik keagenan timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Dimana pihak prinsipal menginginkan keuntungan yang besar serta citra baik perusahaan tetap terjaga, namun pihak agen lebih mementingkan keuntungan pribadi tanpa memperdulikan citra baik perusahaan. Sehingga dengan adanya kepemilikan asing dapat sebagai penengah

dengan cara memasukkan tenaga ahli yang dapat bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan manajemen yang lebih ketat, transparan, dan memberikan perbaikan dalam pengambilan resiko. Sehingga hal ini dapat meminimalisir terjadinya penghindaran pajak yang dilakukan oleh pihak agen (Ikraam dan Ariyanto, 2020).

Penelitian mengenai kepemilikan asing telah dilakukan oleh Hasyim, dkk (2022), Ikraam dan Ariyanto (2020), serta Maisaroh dan Setiawan (2021) dengan hasil penelitian bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

2.4.3 Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak

Intensitas modal memperlihatkan ukuran perusahaan dalam melakukan investasi aset perusahaan dalam bentuk aset tetap. Dengan adanya aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan maka akan memunculkan beban penyusutan setiap tahunnya yang dapat menjadi pengurangan pajak yang dibayarkan. Hal tersebut akan mengakibatkan laba perusahaan akan semakin menurun sehingga kewajiban membayar pajak perusahaan pun akan menurun. Oleh sebab itu, dapat dikatakan perusahaan yang memiliki aset tetap dengan jumlah tinggi akan memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki aset tetap dengan jumlah rendah. Oleh karena itu, perusahaan yang mempunyai aset

tetap yang lebih tinggi cenderung untuk melakukan penghindaran pajak (Pratama dan Larasati, 2021).

Berdasarkan teori agensi, pihak prinsipal menginginkan keuntungan yang besar dengan beban pajak yang kecil. Sehingga pihak agen yang mempunyai kewenangan untuk menentukan kebijakan investasi melakukan investasi aset tetap, dimana investasi tersebut nantinya akan dinilai kinerjanya oleh *stakeholder* dan *shareholder*. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan akan berusaha memiliki laba yang stabil sehingga perusahaan akan melakukan penghindaran pajak dengan meningkatkan investasi aset tetapnya dan memanfaatkan biaya depresiasinya untuk meminimalkan beban pajak demi meningkatkan perolehan laba perusahaan (Mardianti dan Ardini, 2020).

Penelitian mengenai intensitas modal telah dilakukan oleh Wahyuni, dkk (2023), Hasyim, dkk (2022), serta Sari dan Indrawan (2022) dengan hasil penelitian bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.4.4 Pengaruh *Tax Haven* Terhadap Penghindaran Pajak

Tax haven merupakan suatu wilayah yang menawarkan tarif pajak rendah dengan tujuan untuk menarik investor asing. Perusahaan yang memiliki cabang di negara *tax haven* memindahkan labanya ke negara tersebut. Hal tersebut menguntungkan perusahaan karena akan mengurangi beban pajak yang

dibayarkan. Dengan adanya pengenaan beban pajak yang rendah hal ini digunakan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Wijaya dan Rahayu, 2021).

Berdasarkan teori agensi, pihak prinsipal menginginkan keuntungan yang besar dengan beban pajak yang kecil. Sehingga pihak agen memanfaatkan negara *tax haven* untuk memindahkan labanya ke cabang perusahaan yang berada di negara *tax haven*. Selain menawarkan tarif pajak yang rendah, negara *tax haven* juga menawarkan kerahasiaan informasi keuangan perusahaan sehingga hal ini dapat membuat rasa aman dan nyaman bagi para investor. Hal tersebut mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Wijaya dan Rahayu, 2021).

Penelitian mengenai *tax haven* telah dilakukan oleh Rini, dkk (2022), Pramudya, dkk (2021), serta Widodo, dkk (2020) dengan hasil penelitian bahwa *tax haven* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : *Tax haven* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.4.5 Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak

Kompensasi rugi fiskal merupakan suatu cara yang dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan ganti rugi atas kerugian dalam hal pembukuan, ganti rugi ini dapat dilakukan selama 5 (lima) tahun berturut-turut. Kompensasi selama lima tahun berturut-turut tersebut dapat dijadikan kesempatan perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Karena laba yang kena pajak pada

perusahaan tersebut akan digunakan untuk mengurangi jumlah dari kompensasi kerugian perusahaan (Randyantini dan Shieto, 2021).

Berdasarkan teori agensi, pihak prinsipal menginginkan keuntungan yang besar dengan beban pajak yang kecil. Sehingga pihak agen berupaya memindahkan kerugian ke periode berikutnya. Entitas bisnis yang mengalami kerugian tidak dikenakan pajak dikarenakan laba kena pajak tahun berikutnya akan digunakan perusahaan untuk mengganti kerugian hingga 5 (lima) tahun ke depan. Sehingga laba perusahaan akan berkurang untuk tahun berikutnya. Kebijakan tersebut dapat dimanfaatkan pihak manajer untuk melakukan penghindaran pajak (Zaenuddin dan Dyarini, 2023).

Penelitian mengenai kompensasi rugi fiskal telah dilakukan oleh Andalia, dkk (2023), Faridatunnisa' dan Ardini (2023), serta Ratnandari dan Achyani (2023) dengan hasil penelitian bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅ : Kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami dan meneliti fenomena dengan mengumpulkan data untuk kemudian diukur dengan teknik statistik matematika atau komputasi. Objek dalam penelitian ini adalah variabel-variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak, yaitu variabel *transfer pricing*, kepemilikan asing, intensitas modal, *tax haven*, dan kompensasi rugi fiskal.

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Menurut Sugiyono (2019), variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini terdiri dari 2 variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Sedangkan, variabel independen dalam penelitian ini adalah *transfer pricing*, kepemilikan asing, intensitas modal, *tax haven*, dan kompensasi rugi fiskal.

3.2.1 Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Menurut Sugiyono (2019), variabel dependen adalah variabel terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak.

3.2.1.1 Penghindaran Pajak (Y)

Menurut Mardiasmo (2018), penghindaran pajak adalah usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Penghindaran pajak adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Pengukuran penghindaran pajak dalam penelitian ini menggunakan ETR (*effective tax rate*).

ETR (*effective tax rate*) adalah penerapan keefektifan suatu perusahaan dalam mengelola beban pajaknya dengan membandingkan beban pajak dengan laba sebelum pajak. Semakin tinggi presentase ETR maka perusahaan tersebut memiliki kemungkinan kecil dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Sebaliknya, jika presentase ETR rendah maka perusahaan tersebut memiliki kemungkinan yang besar dalam melakukan praktik penghindaran pajak.

Tarif PPh badan sejak 2022 adalah 20%, apabila presentase ETR lebih dari 20% maka praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan semakin rendah, sehingga akan diberi nilai 0. Sebaliknya, apabila presentase ETR dibawah atau mendekati 20% maka praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan semakin tinggi, sehingga akan diberikan nilai 1 (Agustina dkk., 2020).

Berikut pengukuran penghindaran pajak dalam penelitian ini:

$$\text{ETR (Effective Tax Rate)} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Sumber: Hasyim, dkk (2022)

3.2.2 Variabel Independen (Variabel Bebas)

Menurut Sugiyono (2019), variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *transfer pricing*, kepemilikan asing, intensitas modal, *tax haven*, dan kompensasi rugi fiskal.

3.2.2.1 *Transfer Pricing* (X1)

Menurut Simamora dalam Salsalina (2012), *transfer pricing* merupakan nilai atau harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual dan biaya divisi pembeli. *Transfer pricing* dihitung dengan cara piutang berelasi dibagi total piutang. Berikut pengukuran *transfer pricing* dalam penelitian ini:

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Piutang Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

Sumber: Hasyim, dkk (2022)

3.2.2.2 Kepemilikan Asing (X2)

Menurut UU No. 25 Tahun 2007, kepemilikan asing merupakan kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh warga negara, badan usaha, maupun pemerintah asing di wilayah Republik Indonesia. Kepemilikan asing dihitung dengan cara saham yang dimiliki pihak asing dibagi total saham. Berikut pengukuran kepemilikan asing dalam penelitian ini:

$$\text{Kepemilikan Asing} = \frac{\text{Saham yang Dimiliki Asing}}{\text{Total Saham}}$$

Sumber: Hasyim, dkk (2022)

3.2.2.3 Intensitas Modal (X3)

Menurut Hasyim dkk (2022), investasi modal adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap. Intensitas modal dihitung dengan cara aset tetap bersih dibagi total aset. Berikut pengukuran intensitas modal dalam penelitian ini:

$$\text{Intensitas Modal} = \frac{\text{Aset Tetap Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Sumber: Hasyim, dkk (2022)

3.2.2.4 Tax Haven (X4)

Tax haven merupakan negara yang memberlakukan tarif pajak yang rendah dan hal ini digunakan pihak perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Pengukuran *tax haven* dalam penelitian ini menggunakan variabel *dummy*, yaitu:

1 = Memiliki cabang perusahaan yang berada di negara *tax haven*

0 = Tidak memiliki cabang perusahaan yang berada di negara *tax haven*

Sumber: Widodo, dkk (2020)

3.2.2.5 Kompensasi Rugi Fiskal (X5)

Kompensasi rugi fiskal merupakan sebuah rencana untuk ganti rugi yang dilakukan oleh wajib pajak yang mengalami kerugian dalam pembukuannya.

Perusahaan yang telah mengalami rugi fiskal dalam satu periode akuntansi akan diberikan keringanan untuk membayar pajak. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama 5 (lima) tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Pengukuran kompensasi rugi fiskal dalam penelitian ini menggunakan variabel *dummy*, yaitu:

1 = Ada kompensasi rugi fiskal

0 = Tidak ada kompensasi rugi fiskal

Sumber: Moeljono (2020)

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang berupa laporan keuangan tahunan yang sudah dilaporkan oleh perusahaan sub sektor oil, gas, dan coal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Sumber data ini berasal dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu idx.co.id dan juga situs resmi perusahaan yang termasuk sub sektor oil, gas, dan coal.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2019), populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya. Penelitian ini menggunakan populasi semua perusahaan sub

sektor oil, gas, dan coal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

3.4.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2019), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik populasi. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2016), *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan menggunakan teknik *purposive sampling* ini karena sesuai untuk digunakan dalam penelitian kuantitatif atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi. Kriteria yang ditentukan dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan sub sektor oil, gas, dan coal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut periode 2018-2022.
2. Perusahaan yang mempublikasikan *annual report* selama 5 (lima) tahun berturut-turut periode 2018-2022.
3. Perusahaan yang menggunakan mata uang Rupiah.

Tabel 3.1

Hasil Pemilihan Sampel

No.	Kriteria	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan sub sektor oil, gas, dan coal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.	43	47	45	69	73
2.	Perusahaan sub sektor oil, gas, dan	(5)	(6)	(5)	(25)	(29)

No.	Kriteria	2018	2019	2020	2021	2022
	coal yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut periode 2018-2022					
3.	Perusahaan yang tidak mempublikasikan <i>annual report</i> selama 5 (lima) tahun berturut-turut periode 2018-2022.	(2)	(5)	(4)	(8)	(8)
4.	Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang Rupiah.	(24)	(24)	(24)	(24)	(24)
Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel per tahun		12	12	12	12	12
Jumlah sampel selama 2018-2022		60				

Sumber: Data yang diolah peneliti (2024)

3.5 Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi pustaka dan studi dokumentasi.

1. Studi Pustaka

Menurut Sugiyono (2017) studi pustaka berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan jurnal, artikel, dan hasil penelitian terdahulu sebagai landasan teori.

2. Studi Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018) studi dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan laporan *financial report* dan *annual report* periode 2018-

2022 yang diambil dari Bursa Efek Indonesia atau mengakses melalui website resmi yaitu idx.co.id dan juga situs resmi perusahaan yang termasuk sub sektor oil, gas, dan coal.

3.6 Pengolahan Data

Pengolahan data bertujuan untuk mengubah data mentah menjadi angka ringkasan dengan menggunakan rumus-rumus tertentu. Adapun pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu *coding* dan tabulasi. *Coding* yaitu data yang terkumpul kemudian diubah ke dalam bentuk yang lebih ringkas dengan menggunakan kode-kode, sehingga lebih mudah dan sederhana. Tabulasi yaitu memasukkan data dan rumus yang akan digunakan pada tabel-tabel yang sudah disediakan sesuai dengan kode yang ada.

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan bantuan program Microsoft Excel 2010 dan perhitungan dengan program SPSS versi 25. SPSS adalah kepanjangan dari (*Statistical Package for the Social Sciences*) yaitu *software* yang berfungsi untuk menganalisis data serta melakukan perhitungan statistik baik untuk statistik parametrik maupun non parametrik dengan basis *windows* (Ghozali, 2018).

3.7 Analisis Data

3.7.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data penelitian secara statistik. Nilai rata-rata (*mean*) menunjukkan rata-rata dari semua data pengamatan, standar deviasi menunjukkan akar dari jumlah kuadrat dari selisih

nilai data dengan rata-rata kemudian dibagi dengan banyaknya data, varian menunjukkan jumlah dari kuadrat dalam semua nilai individual deviasi terhadap rata-rata kelompok, maksimum menunjukkan nilai terbesar dari suatu data pengamatan, minimum menunjukkan nilai terkecil dari suatu data pengamatan, sum menunjukkan jumlah data yang berada dalam bentuk baris ataupun kolom, range menunjukkan nilai yang muncul dalam kesenjangan nilai tertinggi dan terendah, kurtosis menunjukkan keruncingan suatu data, dan skewness menunjukkan kemiringan suatu data (Ghozali, 2018).

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan analisis regresi berganda, pengujian ini harus dipenuhi agar penaksiran parameter dan koefisien regresi tidak bias. Pengujian asumsi klasik ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

3.7.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pada penelitian ini menggunakan uji statistik *Kolmogorov-Smornov* dengan nilai signifikan 0,05. Menurut Ghozali (2018) dasar pengambilan keputusan dalam uji statistik *Kolmogorov-Smornov* sebagai berikut:

1. Apabila nilai signifikan $> 0,05$ maka data berdistribusi normal.
2. Apabila nilai signifikan $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

3.7.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Multikolonieritas dapat juga dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya, sedangkan VIF mengukur kekuatan korelasi antar variabel independen dalam analisis regresi. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai Cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$ (Ghozali, 2018).

3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas. Uji Glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen dengan nilai probabilitas signifikan 0,05. Menurut Ghozali (2018) dasar pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas sebagai berikut:

1. Apabila nilai signifikan $> 0,05$ maka model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.

2. Apabila nilai signifikan $< 0,05$ maka model regresi mengandung heteroskedastisitas.

3.7.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t (sekarang) dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Pada penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson yang hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel *lag* di antara variabel independen. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi, sebagai berikut:

Tabel 3.2

Kaidah Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada keputusan	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tidak ada keputusan	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi positif/negatif	Diterima	$du < d < 4 - du$

Sumber: Ghozali (2018)

3.7.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini akan menggunakan alat analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk membentuk model hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas. Model analisis regresi linear berganda ditunjukkan pada rumus sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 - b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Keterangan:

Y = Penghindaran Pajak

a = Konstanta

b_1 b_2 b_3 b_4 b_5 = Koefisien Regresi Variabel

X_1 = *Transfer Pricing*

X_2 = Kepemilikan Asing

X_3 = Intensitas Modal

X_4 = *Tax Haven*

X_5 = Kompensasi Rugi Fiskal

e = *Error*

3.7.4 Pengujian Hipotesis

3.7.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1 ($0 < R^2 < 1$). Menurut Ghozali (2018) dasar pengambilan keputusan dalam uji koefisien determinasi (R^2) sebagai berikut:

1. Nilai 0 berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas.

2. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3.7.4.2 Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Menurut Ghozali (2018) terdapat beberapa kriteria pengambilan keputusan untuk uji statistik F sebagai berikut:

1. Uji F berdasarkan nilai signifikansi, jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Uji F berdasarkan hasil perhitungan, yaitu membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} . Apabila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan menerima H_A , jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan menolak H_A .

3.7.4.3 Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Menurut Ghozali (2018) terdapat beberapa kriteria pengambilan keputusan untuk uji statistik t sebagai berikut:

1. Uji t berdasarkan nilai signifikan, jika nilai signifikan $< 0,05$ maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

2. Uji t berdasarkan hasil perhitungan, yaitu membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor oil, gas, dan coal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Perusahaan sub sektor oil, gas, dan coal merupakan salah satu bagian dari sektor energi di Bursa Efek Indonesia. Dipilihnya perusahaan sub sektor oil, gas, dan coal sebagai objek dalam penelitian ini karena penerimaan pajak dari sektor ini yang meningkat dikarenakan naiknya harga komoditas pertambangan dan adanya fenomena tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Alasan menggunakan periode 5 tahun yaitu mulai tahun 2018-2022 karena data terbaru perusahaan yang dapat memberikan profil atau gambaran terkini mengenai kondisi keuangan perusahaan.

4.2 Penyajian Data

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor oil, gas, dan coal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Penelitian ini menggunakan data berupa *annual report* yang telah dipublikasikan dan dapat diakses melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu idx.co.id dan situs resmi perusahaan sub sektor oil, gas, dan coal yang menjadi sampel penelitian ini. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu dalam memilih sampel. Jumlah sampel selama 5 tahun yaitu mulai tahun 2018-2022 sebanyak 60 data. Berikut

merupakan sampel perusahaan sub sektor oil, gas, dan coal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022 yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 4.1

Pemilihan Sampel Perusahaan Sub Sektor Oil, Gas, dan Coal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022

No.	Kriteria	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan sub sektor oil, gas, dan coal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.	43	47	45	69	73
2.	Perusahaan sub sektor oil, gas, dan coal yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut periode 2018-2022	(5)	(6)	(5)	(25)	(29)
3.	Perusahaan yang tidak mempublikasikan <i>annual report</i> selama 5 (lima) tahun berturut-turut periode 2018-2022.	(2)	(5)	(4)	(8)	(8)
4.	Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang Rupiah.	(24)	(24)	(24)	(24)	(24)
Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel per tahun		12	12	12	12	12
Jumlah sampel selama 2018-2022		60				
Data Outlier		6				
Jumlah sampel setelah dikurangi data outlier		54				

Sumber: Data yang diolah peneliti (2024)

Berdasarkan data pada tabel 4.1 diatas akan dilakukan deteksi data *outlier*, yaitu data yang mempunyai karakteristik unik yang berbeda jauh dari observasi-observasi lain dan muncul sebagai nilai ekstrem. Menurut Ghazali (2018) penyebab terjadinya *outlier* data, antara lain:

1. Kesalahan saat memasukkan data penelitian.

2. Kegagalan mendeteksi adanya data minus atau *missing value* di dalam spss.
3. Anggota populasi yang akan dijadikan sampel ternyata salah.
4. Data populasi yang kita pilih benar, namun nilainya yang terlalu ekstrem atau selisih jauh dan tidak berdistribusi normal.

Deteksi data *outlier* pada penelitian ini menggunakan *casewise diagnostics* dengan nilai skor $\geq 2,5$ hal ini dikarenakan data < 80 sampel. Berikut yang termasuk data *outlier* sehingga data tersebut harus dihilangkan:

Tabel 4.2

Data Outlier

No Sampel	Kode Emiten	Tahun
4	FIRE	2018
7	PKPK	2018
19	PKPK	2019
30	MITI	2020
31	PKPK	2020
55	PKPK	2022

Sumber: Data yang diolah peneliti (2024)

4.3 Analisis Data

4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum,

minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2018). Berikut hasil analisis statistik deskriptif pada penelitian ini:

Tabel 4.3
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transfer Pricing (X1)	54	0	0,94	0,2123	0,31684
Kepemilikan Asing (X2)	54	0	0,59	0,0986	0,13280
Intensitas Modal (X3)	54	0	0,92	0,3328	0,18277
Tax Haven (X4)	54	0	1	0,13	0,339
Kompensasi Rugi Fiskal (X5)	54	0	1	0,5556	0,50157
Penghindaran Pajak (Y)	54	-0,43	0,78	0,1477	0,25543
Valid N (listwise)	54				

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan SPSS 25 (2024)

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif dari tabel 4.2 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Transfer Pricing* (X1) memiliki nilai minimum sebesar 0 sedangkan nilai maksimum sebesar 0,94. Nilai rata-rata sebesar 0,2123 dengan standar deviasi sebesar 0,31684. Nilai rata-rata lebih kecil dari nilai standar deviasi yaitu $0,2123 < 0,31684$ menunjukkan bahwa penyebaran data tidak merata, sehingga *transfer pricing* perusahaan berpengaruh kecil.
2. Kepemilikan Asing (X2) memiliki nilai minimum sebesar 0 sedangkan nilai maksimum sebesar 0,59. Nilai rata-rata sebesar 0,0986 dengan standar deviasi sebesar 0,13280. Nilai rata-rata lebih kecil dari nilai standar deviasi yaitu $0,0986 < 0,13280$ menunjukkan bahwa penyebaran data tidak merata, sehingga kepemilikan asing perusahaan berpengaruh kecil.

3. Intensitas Modal (X3) memiliki nilai minimum sebesar 0 sedangkan nilai maksimum sebesar 0,92. Nilai rata-rata sebesar 0,3328 dengan standar deviasi sebesar 0,18277. Nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi yaitu $0,3328 > 0,18277$ menunjukkan bahwa penyebaran data merata, sehingga kepemilikan intensitas modal berpengaruh besar.
4. *Tax Haven* (X4) memiliki nilai minimum sebesar 0 sedangkan nilai maksimum sebesar 1. Nilai rata-rata sebesar 0,13 dengan standar deviasi sebesar 0,339. Nilai rata-rata lebih kecil dari nilai standar deviasi yaitu $0,13 < 0,339$ menunjukkan bahwa penyebaran data tidak merata, sehingga *tax haven* perusahaan berpengaruh kecil.
5. Kompensasi Rugi Fiskal (X5) memiliki nilai minimum sebesar 0 sedangkan nilai maksimum sebesar 1. Nilai rata-rata sebesar 0,5556 dengan standar deviasi sebesar 0,50157. Nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi yaitu $0,5556 < 0,50157$ menunjukkan bahwa penyebaran data merata, sehingga kompensasi rugi fiskal perusahaan berpengaruh besar.
6. Penghindaran Pajak (Y) memiliki nilai minimum sebesar -0,43 sedangkan nilai maksimum sebesar 0,78. Nilai rata-rata sebesar 0,1477 dengan standar deviasi sebesar 0,25543. Nilai rata-rata lebih kecil dari nilai standar deviasi yaitu $0,1477 < 0,25543$ menunjukkan bahwa penyebaran data tidak merata, sehingga penghindaran pajak perusahaan berpengaruh kecil.

4.3.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan analisis regresi berganda, pengujian ini harus dipenuhi agar penaksiran parameter dan koefisien regresi tidak bias. Pengujian asumsi klasik ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

4.3.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan dependen memiliki distribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan nilai probabilitas signifikan 0,05. Apabila nilai probabilitas signifikan diatas 0,05 maka distribusi data normal, sebaliknya jika nilai probabilitas signifikan dibawah 0,05 maka distribusi data tidak normal (Ghozali, 2018). Berikut hasil uji normalitas pada penelitian ini:

Tabel 4.4

Hasil Uji Normalitas Sebelum Ditransformasi dan *Outlier*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		0,0000000
	Std. Deviation		2,79361640
	Most Extreme Differences	Absolute	0,312
		Positive	0,249
		Negative	-0,312
Test Statistic			0,312
Asymp. Sig. (2-tailed)			0,000 ^c

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan SPSS 25 (2024)

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 4.3 menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 atau $0,000 < 0,05$ hal ini menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Untuk mengatasi ketidaknormalan tersebut dilakukan transformasi dan outlier dengan cara menghilangkan data yang memiliki nilai ekstrem. Terdapat 6 data yang *outliers*, sehingga tersisa 54 data setelah menghilangkan data *outlier*. Kemudian melakukan transformasi data dengan melihat model transformasi yang sesuai dengan bentuk grafik histogram. Menurut Ghozali (2018) terdapat beberapa model transformasi data sebagai berikut:

Tabel 4.5

Bentuk Transformasi Data




Bentuk Grafik Histogram	Bentuk Transformasi
<i>Moderate positive skewness</i>	SQRT (x) atau akar kuadrat
<i>Substansial positive skewness</i>	LG10 (x) atau logaritma 10 atau LN
<i>Severe positive skewness</i> dengan bentuk L	1/x atau <i>inverse</i>
<i>Moderate negative skewness</i>	SQRT (k-x)
<i>Substansial negative skewness</i>	LG10 (k-x)
<i>Severe negative skewness</i> dengan bentuk J	1/(k-x)




Keterangan: k (nilai maksimum)

Sumber: Ghozali (2018)

Gambar 4.1

Bentuk Grafik Histogram Penelitian





Pada penelitian ini akan digunakan grafik histogram dari variabel kompensasi rugi fiskal (X5) yang menunjukkan bentuk grafik histogram *moderate negative skewness*, sehingga bentuk transformasi data untuk penelitian ini menggunakan bentuk $\text{SQRT}(k-x)$.

Tabel 4.6

Hasil Uji Normalitas Sesudah Ditransformasi dan *Outlier*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			54
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		0,0000000
	Std. Deviation		0,20503280
Most Differences	Extreme	Absolute	0,098
		Positive	0,060
		Negative	-0,098
Test Statistic			0,098
Asymp. Sig. (2-tailed)			0,200 ^{c,d}

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan SPSS 25 (2024)

Hasil pengujian *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* setelah transformasi data terlihat bahwa besarnya nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 atau $0,200 > 0,05$ hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

4.3.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Multikolonieritas dapat juga dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF), apabila nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 maka menunjukkan adanya multikolonieritas, sebaliknya apabila nilai *tolerance* $\geq 0,10$ atau sama

dengan nilai $VIF \leq 10$ maka menunjukkan tidak adanya multikolonieritas (Ghozali, 2018). Berikut hasil uji multikolonieritas pada penelitian ini:

Tabel 4.7
Hasil Uji Multikolonieritas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Transfer Pricing (X1)	0,979	1,021	Bebas Multikolonieritas
Kepemilikan Asing (X2)	0,765	1,307	Bebas Multikolonieritas
Intensitas Modal (X3)	0,948	1,054	Bebas Multikolonieritas
Tax Haven (X4)	0,778	1,286	Bebas Multikolonieritas
Kompensasi Rugi Fiskal (X5)	0,924	1,083	Bebas Multikolonieritas

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan SPSS 25 (2024)

Berdasarkan hasil uji multikolonieritas pada tabel 4.5 menunjukkan nilai $tolerance \geq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \leq 10$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi korelasi di antara variabel independen atau tidak ada multikolonieritas.

4.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pada penelitian ini menggunakan uji Glejser dengan nilai probabilitas signifikan 0,05. Jika nilai probabilitas signifikan diatas 0,05 maka model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas, sebaliknya jika nilai probabilitas signifikan dibawah 0,05 maka model regresi mengandung heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Berikut hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini:

Tabel 4.8

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Transfer Pricing (X1)	0,183	Bebas Heteroskedastisitas
Kepemilikan Asing (X2)	0,949	Bebas Heteroskedastisitas
Intensitas Modal (X3)	0,170	Bebas Heteroskedastisitas
Tax Haven (X4)	0,148	Bebas Heteroskedastisitas
Kompensasi Rugi Fiskal (X5)	0,089	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan SPSS 25 (2024)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa variabel *transfer pricing* (X1), kepemilikan asing (X2), intensitas modal (X3), *tax haven* (X4), dan kompensasi rugi fiskal (X5) memiliki nilai probabilitas signifikan diatas 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi ketidaksamaan *variance* dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, sehingga hal ini menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.3.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t (sekarang) dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Pada penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson yang hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel *lag* di antara variabel independen (Ghozali, 2018).

Berikut hasil uji autokorelasi pada penelitian ini:

Tabel 4.9

Hasil Uji Autokorelasi Sebelum Metode *Cochrane-Orcutt*

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,596 ^a	0,356	0,289	0,21545	2,374

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan SPSS 25 (2024)

Tabel 4.10

Keterangan Uji Autokorelasi Sebelum Metode *Cochrane-Orcutt*

n	d	dl	du	4-dl	4-du
54	2,374	1,3669	1,7684	2,6331	2,2316

Sumber: Data yang diolah peneliti (2024)

Uji autokorelasi = $4-du < d < 4-dl$

$$= 2,2316 < 2,374 < 2,6331$$

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel 4.8 dan 4.9 menunjukkan bahwa pada model regresi ini menghasilkan tidak ada keputusan. Hal ini membutuhkan pengobatan autokorelasi agar model regresi terbebas dari masalah autokorelasi. Pengobatan autokorelasi dilakukan dengan metode *Cochrane-Orcutt* diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.11

Hasil Uji Autokorelasi Sesudah Metode *Cochrane-Orcutt*

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,660 ^a	0,436	0,376	0,21171	2,222

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan SPSS 25 (2024)

Tabel 4.12

Keterangan Uji Autokorelasi Sesudah Metode *Cochrane-Orcutt*

n	d	dl	du	4-dl	4-du
54	2,222	1,3669	1,7684	2,6331	2,2316

Sumber: Data yang diolah peneliti (2024)

Uji autokorelasi = $du < d < 4-du$

$$= 1,7684 < 2,222 < 2,2316$$

Berdasarkan hasil uji autokorelasi setelah menggunakan pengobatan metode *Cochrane-Orcutt* pada tabel 4.10 dan 4.11 menunjukkan bahwa pada model regresi ini menunjukkan bahwa model regresi tidak terjadi gejala autokorelasi.

4.3.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda pada penelitian ini digunakan untuk menganalisis pengaruh *transfer pricing*, kepemilikan asing, intensitas modal, *tax haven*, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak. Berikut hasil analisis regresi linear berganda pada penelitian ini:

Tabel 4.13

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	0,035	0,083	
Transfer Pricing (X1)	0,044	0,094	0,055
Kepemilikan Asing (X2)	0,160	0,255	0,083
Intensitas Modal (X3)	-0,232	0,166	-0,166
Tax Haven (X4)	-0,012	0,099	-0,016
Kompensasi Rugi Fiskal (X5)	0,301	0,061	0,590

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan SPSS 25 (2024)

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada tabel 4.8, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,035 + 0,044 X1 + 0,160 X2 - 0,232 X3 - 0,012 X4 + 0,301 X5 + e$$

Berdasarkan hasil persamaan regresi di atas, maka dapat dijelaskan bahwa:

1. Nilai konstanta sebesar 0,035 menunjukkan bahwa apabila *transfer pricing* (X1), kepemilikan asing (X2), intensitas modal (X3), *tax haven* (X4), dan kompensasi rugi fiskal (X5) dianggap konstanta (0), maka besaran nilai penghindaran pajak (Y) adalah 0,035.
2. *Transfer Pricing* (X1) memiliki koefisien regresi sebesar 0,044 menunjukkan bahwa setiap peningkatan presentase *transfer pricing* oleh perusahaan sebesar 100%, maka penghindaran pajak akan meningkat sebesar 4,4%.

3. Kepemilikan Asing (X2) memiliki koefisien regresi sebesar 0,160 menunjukkan bahwa setiap peningkatan presentase kepemilikan asing oleh perusahaan sebesar 100%, maka penghindaran pajak akan meningkat sebesar 16%.
4. Intensitas Modal (X3) memiliki koefisien regresi sebesar -0,232 menunjukkan bahwa setiap peningkatan presentase intensitas modal oleh perusahaan sebesar 100%, maka penghindaran pajak akan menurun sebesar 23,2%.
5. *Tax Haven* (X4) memiliki koefisien regresi sebesar -0,012 menunjukkan bahwa setiap peningkatan presentase *tax haven* oleh perusahaan sebesar 100%, maka penghindaran pajak akan menurun sebesar 1,2%.
6. Kompensasi Rugi Fiskal (X5) memiliki koefisien regresi sebesar 0,301 menunjukkan bahwa setiap peningkatan presentase kompensasi rugi fiskal oleh perusahaan sebesar 100%, maka penghindaran pajak akan meningkat sebesar 30,1%.

4.3.4 Pengujian Hipotesis

4.3.4.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1 ($0 < R^2 < 1$). Nilai 0 berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Sedangkan, nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi

variabel dependen (Ghozali, 2018). Berikut hasil uji koefisien determinasi (R^2) pada penelitian ini:

Tabel 4.14

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,596 ^a	0,356	0,289	0,21545

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan SPSS 25 (2024)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) pada tabel 4.9 menunjukkan nilai *adjusted R square* sebesar 0,289. Hal ini berarti bahwa 28,9% penghindaran pajak dipengaruhi oleh *transfer pricing*, kepemilikan asing, intensitas modal, *tax haven*, dan kompensasi rugi fiskal. Sedangkan, sisanya sebesar 71,1% dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar model penelitian.

4.3.4.2 Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Berikut hasil uji simultan (uji F) pada penelitian ini:

Tabel 4.15

Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1,230	5	0,246	5,299	0,001 ^b
Residual	2,228	48	0,046		
Total	3,458	53			

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan SPSS 25 (2024)

Keputusan uji F didasarkan pada:

1. Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka variabel independen secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan menerima H_A .

$$\begin{aligned}
 F_{tabel} &= f(k ; (n-k)) \\
 &= f(5 ; (54-5)) \\
 &= f(5 ; 49) \\
 &= 2,40
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F) pada tabel 4.14 menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,001 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 atau $0,001 < 0,05$ dan nilai F_{hitung} sebesar 5,299 lebih besar dari F_{tabel} sebesar 2,40 atau $5,299 > 2,40$. Maka kesimpulan hasil uji F pada variabel *transfer pricing* (X1), kepemilikan asing (X2), intensitas modal (X3), *tax haven* (X4), dan kompensasi rugi fiskal (X5) berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak (Y).

4.3.4.3 Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Berikut hasil uji parsial (uji t) pada penelitian ini:

Tabel 4.16

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	t	Sig.	Hasil	Keterangan
<i>Transfer pricing</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak	0,466	0,643	$0,643 > 0,05$	Tidak berpengaruh (H_1 ditolak)
Kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak	0,627	0,534	$0,534 > 0,05$	Tidak berpengaruh (H_2 ditolak)
Intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak	-1,396	0,169	$0,169 > 0,05$	Tidak berpengaruh (H_3 ditolak)
<i>Tax haven</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak	-0,123	0,902	$0,902 > 0,05$	Tidak berpengaruh (H_4 ditolak)
Kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak	4,895	0,000	$0,000 < 0,05$	Berpengaruh positif (H_5 diterima)

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan SPSS 25 (2024)

Keputusan uji t didasarkan pada:

1. Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka variabel independen secara individu dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan menerima H_A .

$$t_{tabel} = t(\alpha/2 ; (n-k-1))$$

$$= t(0,05/2 ; (54-5-1))$$

$$= t(0,025 : 48)$$

$$= 2,00958$$

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) dari tabel 4.10 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **H₁ : *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak**

Transfer Pricing (X1) memiliki nilai signifikan sebesar 0,643 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 atau $0,643 > 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar 0,466 lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 2,00958 atau $0,466 < 2,00958$. Hal ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Y). Maka hipotesis pertama (H₁) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak ditolak.

2. **H₂ : Kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak**

Kepemilikan Asing (X2) memiliki nilai signifikan sebesar 0,534 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 atau $0,534 > 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar 0,627 lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 2,00958 atau $0,627 < 2,00958$. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Y). Maka hipotesis kedua (H₂) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak ditolak.

3. **H₃ : Intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak**

Intensitas Modal (X3) memiliki nilai signifikan sebesar 0,169 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 atau $0,169 > 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar -1,396 lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 2,00958 atau $-1,396 < 2,00958$. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Y). Maka hipotesis ketiga (H₃) yang menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak ditolak.

4. **H₄ : Tax haven berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak**

Tax Haven (X4) memiliki nilai signifikan sebesar 0,902 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 atau $0,902 > 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar -0,123 lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 2,00958 atau $-0,123 < 2,00958$. Hal ini menunjukkan bahwa *tax haven* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Y). Maka hipotesis keempat (H₄) yang menyatakan bahwa *tax haven* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak ditolak.

5. **H₅ : Kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak**

Kompensasi Rugi Fiskal (X5) memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 atau $0,000 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar 4,895 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2,00958 atau $4,895 > 2,00958$. Hal ini menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Y). Maka hipotesis kelima (H₅) yang

menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak diterima.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan variabel *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Terlihat dari nilai signifikan uji t sebesar 0,643 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 atau $0,643 > 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar 0,466 lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 2,00958 atau $0,466 < 2,00958$. Hal ini menunjukkan bahwa H_1 yang menyatakan *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak ditolak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat *transfer pricing* yang tinggi atau rendah belum tentu menunjukkan adanya penghindaran pajak.

Hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini menunjukkan nilai rata-rata variabel *transfer pricing* sebesar 0,2123 dan nilai standar deviasi sebesar 0,31684. Terdapat 18 atau 30% data diatas nilai rata-rata dan 42 atau 70% data dibawah nilai rata-rata. Berdasarkan data hasil penelitian diketahui perusahaan yang termasuk dalam 30% data diatas nilai rata-rata adalah PT Elnusa Tbk pada tahun 2018-2022 konsisten mengalami kenaikan pada nilai *transfer pricing* sebesar 81,80% dari total aset yang dimiliki perusahaan. Selain itu, perusahaan yang termasuk dalam 70% data dibawah rata-rata adalah PT Ratu Prabu Energi Tbk pada tahun 2018 dengan nilai *transfer pricing* sebesar 9% dari total aset yang dimiliki perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena peraturan tentang

transfer pricing telah diperketat seperti yang diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER 32/PJ/2011 pasal 4 (2) tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi pihak berelasi.

Berdasarkan teori agensi dimana tingkat penghindaran pajak akan meningkat sesuai dengan aktivitas *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan. Pada asumsi ini, teori agensi tidak terpenuhi. Pihak prinsipal yang menginginkan keuntungan yang besar dengan memanfaatkan *transfer pricing* untuk melakukan penghindaran pajak tidak terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan oleh adanya Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER 32/PJ/2011 pasal 4 (2) tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi pihak berelasi. Hal ini membuat pihak agen dalam mengelola perusahaan harus menerapkan prinsip kewajaran usaha, yaitu dengan cara menetapkan harga transfer yang sama antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan luar. Dengan adanya peraturan tersebut membuat aktivitas *transfer pricing* pada perusahaan yang ada di Indonesia tidak efektif dalam praktik penghindaran pajak. Kebijakan tersebut dapat meminimalisir terjadinya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan yang ada di Indonesia (Permani dkk., 2023).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Pratiwi (2022) serta Laila, dkk (2021) yang menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sofian dan Djohar (2022) serta Wijaya dan Rahayu (2021) yang menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

4.4.2 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan variabel kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Terlihat dari nilai signifikan uji t sebesar 0,534 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 atau $0,534 > 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar 0,627 lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 2,00958 atau $0,627 < 2,00958$. Hal ini menunjukkan bahwa H_2 yang menyatakan kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak ditolak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat kepemilikan asing yang tinggi atau rendah belum tentu menunjukkan adanya penghindaran pajak.

Hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini menunjukkan nilai rata-rata variabel kepemilikan asing sebesar 0,0986 dan nilai standar deviasi sebesar 0,13280. Terdapat 20 atau 33,33% data diatas nilai rata-rata dan 40 atau 66,67% data dibawah nilai rata-rata. Berdasarkan data hasil penelitian diketahui perusahaan yang termasuk dalam 33,33% data diatas nilai rata-rata adalah PT Elnusa Tbk pada tahun 2018 nilai kepemilikan asing sebesar 14,94% dari total aset yang dimiliki perusahaan. Selain itu, perusahaan yang termasuk dalam 66,67% data dibawah rata-rata adalah PT Ratu Prabu Energi Tbk pada tahun 2018 dengan nilai kepemilikan asing sebesar 0,73% dari total aset yang dimiliki perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena proporsi kepemilikan saham asing lebih kecil dibandingkan dengan jumlah kepemilikan saham domestik.

Berdasarkan teori agensi dimana tingkat penghindaran pajak akan menurun sesuai dengan komposisi kepemilikan asing yang dimiliki oleh perusahaan. Pada asumsi ini, teori agensi tidak terpenuhi. Pihak prinsipal yang menginginkan keuntungan besar serta citra baik perusahaan memanfaatkan pihak kepemilikan asing untuk melakukan pengawasan kepada pihak agen agar tidak melakukan penghindaran pajak yang dapat merusak nama baik perusahaan. Namun dalam penelitian ini pihak kepemilikan asing tidak dapat memengaruhi tindakan pihak agen dalam melakukan penghindaran pajak, hal ini dikarenakan komposisi kepemilikan saham asing lebih kecil dibandingkan dengan jumlah kepemilikan saham domestik. Hal ini membuat pengaruh kepemilikan asing dalam sebuah perusahaan sangat kecil (Ikraam dan Ariyanto, 2020).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zarkasih dan Maryati (2021) serta Mardianti dan Ardani (2020) yang menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alianda dkk (2021) serta Alkurdi dan Mardini (2020) yang menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

4.4.3 Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan variabel intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Terlihat dari nilai signifikan uji t sebesar 0,169 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 atau $0,169 > 0,05$ dan nilai t_{hitung}

sebesar -1,396 lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 2,00958 atau $-1,396 < 2,00958$. Hal ini menunjukkan bahwa H_3 yang menyatakan intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak ditolak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat intensitas modal yang tinggi atau rendah belum tentu menunjukkan adanya penghindaran pajak.

Hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini menunjukkan nilai rata-rata variabel intensitas modal sebesar 0,3328 dan nilai standar deviasi sebesar 0,18277. Terdapat 29 atau 48,33% data diatas nilai rata-rata dan 31 atau 51,67% data dibawah nilai rata-rata. Berdasarkan data hasil penelitian diketahui perusahaan yang termasuk dalam 48,33% data diatas nilai rata-rata adalah PT Ratu Prabu Energi Tbk pada tahun 2018 mengalami kenaikan pada nilai intensitas modal sebesar 45,53% dari total aset yang dimiliki perusahaan. Selain itu, perusahaan yang termasuk dalam 51,67% data dibawah rata-rata adalah PT Elnusa Tbk pada tahun 2018 dengan nilai intensitas modal sebesar 30,68% dari total aset yang dimiliki perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena perusahaan yang memiliki aset tetap tinggi dapat meningkatkan kapasitas produksi sehingga dengan meningkatnya kapasitas produksi maka keuntungan perusahaan pun akan meningkat, jika keuntungan meningkat maka Penghasilan Kena Pajak suatu perusahaan juga akan meningkat.

Berdasarkan teori agensi dimana tingkat penghindaran pajak akan meningkat sesuai dengan tingginya investasi aset tetap yang dilakukan oleh perusahaan. Pada asumsi ini, teori agensi tidak terpenuhi. Pihak prinsipal yang menginginkan

keuntungan yang besar dengan memanfaatkan intensitas modal untuk melakukan penghindaran pajak tidak terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan oleh pihak agen yang melakukan investasi aset tetap dengan beban depresiasi yang timbul tidak mampu mengoptimalkan penghindaran pajak. Sehingga perusahaan yang memiliki aset tetap tinggi tidak digunakan perusahaan sebagai pengurang pajak, melainkan digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Tingkat aset tetap yang tinggi dapat mendorong peningkatan kapasitas produksi, sehingga dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Hal ini dapat meminimalisir terjadinya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Pratama dan Larasati, 2021).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Pratiwi (2022) serta Pratama dan Larasati (2021) yang menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasyim dkk (2022) serta Sofian dan Djohar (2022) yang menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

4.4.4 Pengaruh *Tax Haven* terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan variabel *tax haven* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Terlihat dari nilai signifikan uji t sebesar 0,902 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 atau $0,902 > 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar -0,123 lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 2,00958 atau $-0,123 < 2,00958$. Hal ini menunjukkan bahwa H_4 yang menyatakan *tax haven* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

ditolak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat *tax haven* yang tinggi atau rendah belum tentu menunjukkan adanya penghindaran pajak.

Hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini menunjukkan nilai rata-rata variabel *tax haven* sebesar 0,13 dan nilai standar deviasi sebesar 0,393. Terdapat 4 atau 6,67% data diatas nilai rata-rata dan 56 atau 93,33% data dibawah nilai rata-rata. Berdasarkan data hasil penelitian diketahui perusahaan yang termasuk dalam 6,67% data diatas nilai rata-rata adalah PT Mitra Investindo Tbk pada tahun 2018 mengalami kenaikan pada nilai *tax haven* sebesar 1% dari total aset yang dimiliki perusahaan. Selain itu, perusahaan yang termasuk dalam 93,33% data dibawah rata-rata adalah PT Ratu Prabu Energi Tbk pada tahun 2018 dengan nilai *tax haven* sebesar 0% dari total aset yang dimiliki perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *tax haven* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena pengawasan terhadap negara *tax haven* semakin ketat tidak hanya pengawasan dari organisasi dunia tapi juga regulator nasional.

Berdasarkan teori agensi dimana tingkat penghindaran pajak akan meningkat sesuai dengan banyaknya perusahaan yang mendirikan cabang di negara *tax haven*. Pada asumsi ini, teori agensi tidak terpenuhi. Pihak prinsipal yang menginginkan keuntungan yang besar dengan memanfaatkan *tax haven* untuk melakukan penghindaran pajak tidak terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan oleh adanya pengawasan terhadap negara *tax haven* yang dilakukan oleh organisasi dunia dan regulator nasional. Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah penyampaian lampiran khusus 3A-2 SPT PPh Badan, yang berisi

pernyataan transaksi dengan pihak yang berasal dari negara *tax haven country*. Hal ini membuat pihak agen dalam mengelola perusahaan harus menyampaikan lampiran khusus tersebut. Kebijakan tersebut dapat membatasi tindakan pihak agen yang ingin melakukan penghindaran pajak, sehingga dengan adanya kebijakan tersebut dapat meminimalisir terjadinya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Pramudya dkk., 2021).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zanra dan Zubir (2023) serta Wijaya dan Rahayu (2021) yang menunjukkan bahwa *tax haven* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rini dkk (2022) serta Widodo dkk (2020) yang menunjukkan bahwa *tax haven* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

4.4.5 Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan variabel kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Terlihat dari nilai signifikan uji t sebesar 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 atau $0,000 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar 4,895 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2,00958 atau $4,895 > 2,00958$. Hal ini menunjukkan bahwa H_5 yang menyatakan kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat kompensasi rugi fiskal yang tinggi akan meningkatkan penghindaran pajak.

Hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini menunjukkan nilai rata-rata variabel kompensasi rugi fiskal sebesar 0,5556 dan nilai standar deviasi sebesar 0,50157. Terdapat 29 atau 48,33% data diatas nilai rata-rata dan 31 atau 51,67% data dibawah nilai rata-rata. Berdasarkan data hasil penelitian diketahui perusahaan yang termasuk dalam 48,33% data diatas nilai rata-rata adalah PT Mitra Investindo Tbk pada tahun 2018 mengalami kenaikan pada nilai kompensasi rugi fiskal sebesar 1% dari total aset yang dimiliki perusahaan. Selain itu, perusahaan yang termasuk dalam 51,67% data dibawah rata-rata adalah PT Ratu Prabu Energi Tbk pada tahun 2018 dengan nilai kompensasi rugi fiskal sebesar 0% dari total aset yang dimiliki perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena peraturan tentang kompensasi rugi fiskal seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 (2) tentang pajak penghasilan, bahwa perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajak.

Berdasarkan teori agensi dimana tingkat penghindaran pajak akan meningkat sesuai dengan tingginya kompensasi rugi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan. Pada asumsi ini, teori agensi terpenuhi. Pihak prinsipal yang menginginkan keuntungan yang besar dengan memanfaatkan kompensasi rugi fiskal untuk melakukan penghindaran pajak terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan oleh adanya peraturan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 (2) tentang pajak penghasilan, bahwa perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajak. Kerugian tersebut dapat

dikompensasikan selama 5 (lima) tahun ke depan. Perusahaan yang mengalami kerugian dapat memanfaatkan kondisi ini untuk terhindar dari beban pajak. Sebaliknya, perusahaan yang mengalami laba tidak dapat memperoleh kompensasi tersebut. Hal ini membuat pihak agen dalam mengelola perusahaan dapat memanfaatkan kebijakan tersebut, sehingga perusahaan akan terdorong untuk melakukan penghindaran pajak. Upaya yang dilakukan yaitu dengan cara mengurangi laba kena pajak yang kemudian dapat meringankan beban pajak perusahaan (Zaenuddin dan Dyarini, 2023).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Faridatunnisa' dan Ardini (2023) serta Ratnandari dan Achayani (2023) yang menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sepanta (2023) serta Maisaroh dan Setiawan (2021) yang menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan mengenai pengaruh *transfer pricing*, kepemilikan asing, intensitas modal, *tax haven*, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor oil, gas, dan coal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Transfer Pricing* (X1) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tinggi rendahnya *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan tidak berpengaruh pada tindakan penghindaran pajak. Aturan yang jelas dari pemerintah yaitu Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER 32/PJ/2011 pasal 4 (2) tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi pihak berelasi. Hal ini membuat *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini sama dengan penelitian Putri dan Pratiwi (2022) serta Laila, dkk (2021) yang menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Kepemilikan Asing (X2) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Komposisi kepemilikan saham asing lebih kecil dibandingkan dengan jumlah kepemilikan saham domestik. Hal ini membuat pengaruh kepemilikan asing dalam sebuah perusahaan sangat kecil. Hal ini dapat

menurunkan tindakan penghindaran pajak. Hasil ini sama dengan penelitian Zarkasih dan Maryati (2021) serta Mardianti dan Ardini (2020) yang menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3. Intensitas Modal (X3) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Intensitas modal yang tinggi akan digunakan perusahaan untuk menunjang kegiatan operasionalnya. Hasil ini sama dengan penelitian Putri dan Pratiwi (2022) serta Pratama dan Larasati (2021) yang menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
4. *Tax Haven* (X4) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tinggi rendahnya perusahaan yang mendirikan cabang di negara *tax haven* tidak berpengaruh pada tindakan penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki cabang di sebuah negara dengan tarif pajak yang rendah belum tentu melakukan tindakan penghindaran pajak karena pengawasan terhadap negara *tax haven* yang lebih ketat dengan adanya lampiran khusus 3A-2 SPT PPh Badan, yang berisi pernyataan transaksi dengan pihak yang berasal dari negara *tax haven country*. Hasil ini sama dengan penelitian Zanra dan Zubir (2023) serta Wijaya dan Rahayu (2021) yang menunjukkan bahwa *tax haven* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
5. Kompensasi Rugi Fiskal (X5) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Tingginya kompensasi rugi fiskal yang dialami oleh perusahaan akan berpengaruh positif pada tindakan penghindaran pajak. Hal ini telah

diatur dalam peraturan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 (2) tentang pajak penghasilan, bahwa perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajak. Hasil ini sama dengan penelitian Faridatunnisa' dan Ardini (2023) serta Ratnandari dan Achyani (2023) yang menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi dihasilkan nilai *adjusted R square* sebesar 0,289. Hasil tersebut menandakan bahwa *transfer pricing*, kepemilikan asing, intensitas modal, *tax haven*, dan kompensasi rugi fiskal dapat mempengaruhi penghindaran pajak sebesar 28,9% dan sisanya 71,1% dipengaruhi oleh variabel lainnya.
2. Pada hasil penelitian ini terdapat empat variabel independen yang tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, yaitu variabel *transfer pricing*, kepemilikan asing, intensitas modal, dan *tax haven*. Hal ini diduga karena variabel dependen yaitu penghindaran pajak yang diprosikan menggunakan ETR (*effective tax rate*) sehingga menunjukkan hasil bahwa empat variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

5.3 Saran Penelitian

Berdasarkan keterbatasan pada penelitian ini, dapat disarankan sebagai berikut:

1. Bagi peneliti berikutnya agar dapat menambah variabel-variabel lain yang memiliki kemungkinan dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Salah satunya adalah *leverage*. Hal ini dikarenakan tingginya *leverage* akan digunakan manajer untuk dapat mengurangi beban pajak, sehingga hal ini dapat mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak (Laila dkk., 2021).
2. Pada penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode pengukuran lain pada variabel penghindaran pajak seperti CETR (*cash effective tax rate*), yaitu pembayaran pajak dibagi dengan laba sebelum pajak, sehingga diharapkan dapat dipengaruhi oleh variabel independen (Mardianti dan Ardini, 2020).

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Zubaidah, S., dan Arisanti, I. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bei). *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 16(2), 79–86.
- Alianda, I., Andreas, Nasrizal, dan Azhar, L. Al. (2021). *Pengaruh Kepemilikan Asing, Foreign Operation, Dan Manajemen Laba Riil Terhadap Penghindaran Pajak*. 2(1), 94–115.
- Alkurdi, A., dan Mardini, G. H. (2020). The Impact of Ownership Structure and The Board of Directors' Composition on Tax Avoidance Strategies: Empirical Evidence from Jordan. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(4), 795–812. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2020-0001>
- Andalia, Nuryadin, A. A., dan Swandani. (2023). Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Sales Growth, Financial Distress, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance Dengan Komisaris Independen Sebagai Pemoderasi. *POINT: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 5(2), 172–185. <https://doi.org/10.46918/point.v5i2.2076>
- Asmara, C. G. (2019). *Soal Pajak Adaro, Sri Mulyani: Selama Ini Sudah Transparan*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190708190803-17-83487/soal-pajak-adaro-sri-mulyani-selama-ini-sudah-transparan>
- Ayuningtyas, F., dan Pratiwi, A. P. (2022). Pengaruh Keputusan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional Berdasarkan Multinasionalism, Pemanfaatan Tax Haven, Dan Thin Capitalization. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 7(2), 201–212.
- Bagraff, H. (2023). *Tax Haven: Surga Atau Mimpi Buruk?* buletin nsc poltek sby.
- Bakeuda. (2021). *Fungsi, Manfaat, dan Jenis Pajak untuk Pembangunan Negara*. Bakeuda. <https://bakeuda.agamkab.go.id/Home/view/22#:~:text=Pajak digunakan untuk membiayai anggaran,rutin negara dan melaksanakan pembangunan.>
- Bapenda. (2016). *Pajak Sumber Penerimaan Negara*. Bapenda Jabar. <https://bapenda.jabarprov.go.id/2016/01/22/pajak-sumber-penerimaan-negara/>
- Cahyo, M. K., dan Napisah. (2023). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 14–32.
- CNBC. (2023). *Penerimaan Pajak RI 2014 Rp 985 T, Pada 2022 Tembus Rp*

1.716 T. CNBC Indonesia.
<https://www.cnbcindonesia.com/research/20230104120125-128-402700/penerimaan-pajak-ri-2014-rp985-t-pada-2022-tembus-rp1716-t>

- Faridatunnisa', dan Ardini, L. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Leverage, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance Dengan Komite Audit Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(12), 1–25.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9 ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasyim, A. A. Al, Nur, I. I., Ani, K., dan Tiara, P. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(02), 1–12.
- Ikraam, dan Ariyanto. (2020). Pengaruh Struktur Kepemilikan Asing Dan Intensitas Modal Perusahaan Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Ikraam Fakultas Ekonomi, Universitas IBA (Ikraam07312@gmail.com) Ariyanto Fakultas Ekonomi, Universitas IBA (arinofx@gmail.com). *Jurnal Ilmiah STIE MDP*, 10(1), 27.
- Investopedia. (2023). *Tax Haven: Pengertian, Contoh, Kelebihan, dan Legalitas*. Investopedia. https://www.investopedia.com.translate.google/terms/t/taxhaven.asp?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_pto=tc
- Kemenkeu. (2023). *Menkeu : Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-turut*. Kemenkeu. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Penerimaan-Negara-Luar-Biasa>
- Kompasiana. (2020). *Teori Keagenan (Agency Theory)*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/dita180599/5fc61ce18ede481026544212/teori-keagenan-agency-theory>
- Laila, N. A., Nurdiono, Agustina, Y., dan Indra, A. Z. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 26(1), 68–79. <https://doi.org/10.23960/jak.v26i1.269>
- Maisaroh, S., dan Setiawan, D. (2021). Kepemilikan Saham Asing, Dewan Komisaris Asing dan Direksi Asing Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 21(1), 29. <https://doi.org/10.20961/jab.v21i1.636>
- Mardianti, I. V., dan Ardini, L. (2020). Pengaruh Tanggung Jawab Sosial; Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Asing dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(4), 1–24.

- Moeljono. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 103–121. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>
- Nurrahmi, A. D., dan Rahayu, S. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *JAE (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 5(2), 48–57. <https://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/14162>
- Permani, Y., Setiono, H., dan Isnaini, N. F. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance, Transfer Pricing, Earnings Management Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitability Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Rimba : Riset Ilmu manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 1(3), 16–31.
- Pramudya, T. A., Lie, C., Firmansyah, A., dan Trisnawati, E. (2021). The Role of Independent Commissioner in Indonesia : Multinationality, Tax Haven, Tax Avoidance. *Jurnalku*, 1(3), 200–209.
- Pratama, A. D., dan Larasati, A. Y. (2021). Pengaruh Transfer Pricing Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan*, 15(2), 497–516. <http://ojs.ekuitas.ac.id/index.php/jrap/article/view/421>
- Putri, L. C. E., dan Pratiwi, A. P. (2022). Pengaruh Intensitas Modal, Inventory Intensity Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7(4), 555–563. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v7i4.21400>
- Rahman, A. (2010). *Perencanaan pajak, perlukah? kajian praktis menuju administrasi perpajakan yang efisien*. VII(2), 75–85.
- Randyantini, V., dan Shieto. (2021). Analisa Return on Assets, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Jasa Keuangan Yang Terdapat Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 – 2018). *Jurnal Perspektif Manajerial dan Kewirausahaan (JPMK)*, 1(2), 133–147. <https://doi.org/10.59832/jpmk.v1i2.51>
- Ratnandari, N. I., dan Achyani, F. (2023). *Implikasi Institutional Ownership Dalam Pengaruh Capital Intensity , Kompensasi Rugi Fiskal , Dan Tunneling Incentive Terhadap Tax Avoidance*. 12(4), 888–898.
- Rini, I. G. A. I. S., Dipa, M., dan Yudha, C. K. (2022). Effects of Transfer Pricing, Tax Haven, and Thin Capitalization on Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi & Bisnis JAGADITHA*, 9(2), 193–198. <https://doi.org/10.22225/jj.9.2.2022.193-198>
- Sadeva, B. S., Suharno, dan Sunarti. (2020). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Dalam

- Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(1), 89–100.
- Santoso, Y. I. (2020). *Akibat Penghindaran Pajak, Indonesia Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun*. Kontan.co.id. <https://amp.kontan.co.id/news/akibat-penghindaran-pajak-indonesia-diperkirakan-rugi-rp-687-triliun>
- Sari, M. R., dan Indrawan, I. G. A. (2022). Pengaruh kepemilikan instutional, capital intensity dan inventory intensity terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 6(4), 4037–4049. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1092>
- Septanta, R. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 6(1), 95–104. <https://doi.org/10.37481/sjr.v6i1.623>
- Seth. (2023). *Transfer Pricing: Apa Artinya dan Cara Kerjanya, Beserta Contohnya*. Investopedia. https://www.investopedia-com.translate.google/terms/t/transfer-pricing.asp?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
- Sofian, F., dan Djohar, C. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Intensitas Modal dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016- 2020). *Indonesian Journal of Management Studies (I J M S)*, 1(1), 26–33. www.cnbcindonesia.com
- Taduga, F. K., dan Nofal, M. (2019). Analisis Kepemilikan Asing Dan Nilai Perusahaan Non-Kuangan Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Tadulako*, 5(3), 298–310.
- Wahyuni, A. D., Mulyadi, dan Sianipar, P. B. H. (2023). Pengaruh Sales Growth dan Intensitas Modal Terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Sektor Barang Baku yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 2(4), 293–309.
- Wardana, P. G., dan Asalam, A. G. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 10(1), 56–66. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i1.1699>
- Widodo, L. L., Diana, N., dan Mawardi, M. C. (2020). Pengaruh Multinasionalitas, Good Corporate Governance, Tax Haven, dan Thin Capitalization Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2016-2018. *E-Jra*, 9(6), 119–133.

- Wijaya, S., dan Rahayu, F. D. (2021). Pengaruh Agresivitas Transfer Pricing, Penggunaan Negara Lindung Pajak, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik*, 16(2), 245–264.
- Zaenuddin, A. A., dan Dyarini. (2023). Pengaruh Return On Assets, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 3(2), 140. <https://doi.org/10.24853/jago.3.2.140-152>
- Zanra, S. W., dan Zubir. (2023). Pengaruh Multinationality, Tax Haven, Thin Capitalization, dan Firm Size terhadap Tax Avoidance. *Jurnal IAKP*, 4(2), 140–156.
- Zarkasih, E. N., dan Maryati. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 2(2), 448–466. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i2.1566>


LAMPIRAN 1

Data Populasi

No.	Nama Perusahaan	Kode Emiten	Tanggal IPO
1	Adaro Minerals Indonesia Tbk	ADMR	3 Januari 2022
2	Adaro Energy Indonesia Tbk	ADRO	16 Juli 2008
3	Akbar Indo Makmur Stimec Tbk	AIMS	20 Juli 2001
4	AKR Corporindo Tbk	AKRA	3 Oktober 1994
5	Apexindo Pratama Duta Tbk	APEX	5 Juni 2013
6	Atlas Resources Tbk	ARII	8 November 2011
7	Ratu Prabu Energi Tbk	ARTI	30 April 2003
8	Bara Jaya Internasional Tbk	APTK	17 April 2002
9	Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk	BBRM	9 Januari 2013
10	Batulicin Nusantara Maritim Tbk	BESS	9 Maret 2020
11	Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk	BIPI	11 Februari 2010
12	Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk	BDRN	22 Desember 2011
13	Borneo Olah Sarana Sukses Tbk	BOSS	15 Februari 2018
14	Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk	BSML	16 Desember 2021
15	Baramulti Suksesarana Tbk	BSSR	8 November 2012
16	Buana Lintas Lautan Tbk	BULL	23 Mei 2011
17	Bumi Resources Tbk	BUMI	30 Juli 1990
18	Bayan Resources Tbk	BYAN	12 Agustus 2008
19	Capitol Nusantara Indonesia Tbk	CANI	16 Januari 2014
20	Exploitasi Energi Indonesia Tbk	CNKO	20 November 2001
21	Black Diamond Resources Tbk	COAL	7 September 2022
22	Darma Henwa Tbk	DEWA	26 September 2007
23	Delta Dunia Makmur Tbk	DOID	15 Juni 2001
24	Dian Swastatika Sentosa Tbk	DSSA	10 Desember 2009
25	Dwi Guna Laksana Tbk	DWGL	13 Desember 2017
26	Elnusa Tbk	ELSA	6 Februari 2008
27	Energy Mega Persada Tbk	ENRG	7 Juni 2004
28	Surya Esa Perkasa Tbk	ESSA	8 Juli 2007
29	Alfa Energi Investama Tbk	FIRE	9 Juni 2017
30	Golden Energy Mines Tbk	GEMS	17 November 2011
31	Garda Tujuh Buana Tbk	GTBO	9 Juli 2009
32	GTS Internasional Tbk	GTSI	8 September 2021
33	Humpuss Intermoda Transportasi Tbk	HITS	15 Desember 1997
34	Harum Energy Tbk	HRUM	6 Oktober 2010

No.	Nama Perusahaan	Kode Emiten	Tanggal IPO
35	MNC Energy Investments Tbk	IATA	13 September 2006
36	Indika Energy Tbk	INDY	11 Juni 2008
37	Indah Prakasa Sentosa Tbk	INPS	6 April 2018
38	Sumber Energi Andalan Tbk	ITMA	10 Desember 1990
39	Indo Tambangraya Megah Tbk	ITMG	18 Desember 2007
40	Kencana Energi Lestari Tbk	KEEN	19 Desember 2019
41	Resource Alam Indonesia Tbk	KKGI	1 Juli 1991
42	Mitra Energi Persada Tbk	KOPI	4 Mei 2015
43	Leyand International Tbk	LAPD	7 Juni 1990
44	Logindo Samudramakmur Tbk	LEAD	11 Desember 2013
45	Mitrabara Adiperdana Tbk	MBAP	10 Juli 2014
46	Mitrabahtera Segara Sejati Tbk	MBSS	6 April 2011
47	Prima Andalan Mandiri Tbk	MCOL	7 September 2021
48	Medco Energi internasional Tbk	MEDC	12 Oktober 1994
49	Mitra Investindo Tbk	MITI	1 Juli 1997
50	Megapower Makmur Tbk	MPOW	2 Juli 2007
51	Capitalic Investment Tbk	MTFN	16 April 1990
52	Samindo Resources Tbk	MYOH	27 Juli 2000
53	Perusahaan Gas Negara Tbk	PGAS	15 Desember 2003
54	Perdana Karya Perkasa Tbk	PKPK	11 Juli 2007
55	Cikarang Listrindo Tbk	POWR	12 Juli 1993
56	Pelita Samudera Shipping Tbk	PSSI	24 Desember 2004
57	Bukit Asam Tbk	PTBA	23 Desember 2002
58	Indo Straits Tbk	PTIS	12 Juli 2011
59	Petrosea Tbk	PTRO	21 Mei 1990
60	Rukun Raharja Tbk	RAJA	19 April 2006
61	Rig Tenders Indonesia Tbk	RIGS	5 Maret 1990
62	RMK Energy Tbk	RMKE	7 Dember 2021
63	Radiant Utama Interisco Tbk	RUIS	12 Juli 2006
64	Sumber Global Energy Tbk	SGER	10 Agustus 2020
65	Sillo Maritime Perdana Tbk	SHIP	16 Juni 2016
66	Sigma Energy Compressindo Tbk	SICO	8 April 2022
67	Golden Eagle Energy Tbk	SMMT	1 Desember 1997
68	SMR Utama Tbk	SMRU	10 Oktober 2011
69	Soechi Lines Tbk	SOCI	3 Desember 2014
70	Sugih Energy Tbk	SUGI	19 Juni 2002
71	Super Energy Tbk	SURE	5 Oktober 2018
72	Pelayaran Tamarin Samudra Tbk	TAMU	10 Mei 2017
73	Transcoal Pacific Tbk	TCPI	6 Juli 2018

No.	Nama Perusahaan	Kode Emiten	Tanggal IPO
74	Dana Brata Luhur Tbk	TEBE	18 November 2019
75	Terregra Asia Energy Tbk	TGRA	19 November 2019
76	TBS Energi Utama Tbk	TOBA	6 Juli 2012
77	Trans Power Marine Tbk	TPMA	20 Februari 2013
78	Trada Alam Minera Tbk	TRAM	10 September 2008
79	Ulima Nitra Tbk	UNIQ	8 Maret 2021
80	Wintermar Offshore Marine Tbk	WINS	29 November 2010
81	Ginting Jaya Energi Tbk	WOWS	8 November 2019



LAMPIRAN 2



Data Pengambilan Sampel

No.	Nama Perusahaan	Kode Emiten				
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Adaro Minerals Indonesia Tbk					ADMR
2	Adaro Energy Indonesia Tbk	ADRO	ADRO	ADRO	ADRO	ADRO
3	Akbar Indo Makmur Stimec Tbk				AIMS	AIMS
4	AKR Corporindo Tbk				AKRA	AKRA
5	Apexindo Pratama Duta Tbk	APEX	APEX	APEX	APEX	APEX
6	Atlas Resources Tbk	ARII	ARII	ARII	ARII	ARII
7	Ratu Prabu Energi Tbk	ARTI	ARTI	ARTI	ARTI	ARTI
8	Bara Jaya Internasional Tbk	ATPK	ATPK			
9	Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk				BBRM	BBRM
10	Batulicin Nusantara Maritim Tbk				BESS	BESS
11	Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk	BIPI	BIPI	BIPI	BIPI	BIPI
12	Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk	BORN	BORN	BORN		
13	Borneo Olah Sarana Sukses Tbk	BOSS	BOSS	BOSS	BOSS	BOSS
14	Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk				BSML	BSML
15	Baramulti Suksesarana Tbk	BSSR	BSSR	BSSR	BSSR	BSSR
16	Buana Lintas Lautan Tbk				BULL	BULL
17	Bumi Resources Tbk	BUMI	BUMI	BUMI	BUMI	BUMI
18	Bayan Resources Tbk	BYAN	BYAN	BYAN	BYAN	BYAN
19	Capitol Nusantara Indonesia Tbk				CANI	CANI
20	Exploitasi Energi Indonesia Tbk				CNKO	CNKO
21	Black Diamond Resources Tbk					COAL
22	Darma Henwa Tbk	DEWA	DEWA	DEWA	DEWA	DEWA
23	Delta Dunia Makmur Tbk	DOID	DOID	DOID	DOID	DOID
24	Dian Swastatika Sentosa Tbk	DSSA	DSSA	DSSA	DSSA	DSSA
25	Dwi Guna Laksana Tbk				DWGL	DWGL
26	Elnusa Tbk	ELSA	ELSA	ELSA	ELSA	ELSA
27	Energy Mega Persada Tbk	ENRG	ENRG	ENRG	ENRG	ENRG
28	Surya Esa Perkasa Tbk	ESSA	ESSA			
29	Alfa Energi Investama Tbk	FIRE	FIRE	FIRE	FIRE	FIRE
30	Golden Energy Mines Tbk	GEMS	GEMS	GEMS	GEMS	GEMS
31	Garda Tujuh Buana Tbk	GTBO	GTBO	GTBO	GTBO	GTBO
32	GTS Internasional Tbk				GTSI	GTSI
33	Humpuss Intermoda Transportasi Tbk				HITS	HITS

No.	Nama Perusahaan	Kode Emiten				
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
34	Harum Energy Tbk	HRUM	HRUM	HRUM	HRUM	HRUM
35	MNC Energy Investments Tbk					IATA
36	Indika Energy Tbk	INDY	INDY	INDY	INDY	INDY
37	Indah Prakasa Sentosa Tbk				INPS	INPS
38	Sumber Energi Andalan Tbk				ITMA	ITMA
39	Indo Tambangraya Megah Tbk	ITMG	ITMG	ITMG	ITMG	ITMG
40	Kencana Energi Lestari Tbk		KEEN	KEEN		
41	Resource Alam Indonesia Tbk	KKGI	KKGI	KKGI	KKGI	KKGI
42	Mitra Energi Persada Tbk	KOPI	KOPI	KOPI	KOPI	KOPI
43	Leyand International Tbk	LAPD	LAPD	LAPD		
44	Logindo Samudramakmur Tbk				LEAD	LEAD
45	Mitrabara Adiperdana Tbk	MBAP	MBAP	MBAP	MBAP	MBAP
46	Mitrabahtera Segara Sejati Tbk				MBSS	MBSS
47	Prima Andalan Mandiri Tbk				MCOL	MCOL
48	Medco Energi internasional Tbk	MEDC	MEDC	MEDC	MEDC	MEDC
49	Mitra Investindo Tbk	MITI	MITI	MITI	MITI	MITI
50	Megapower Makmur Tbk	MPOW	MPOW	MPOW		
51	Capitalic Investment Tbk		MTFN	MTFN	MTFN	MTFN
52	Samindo Resources Tbk	MYOH	MYOH	MYOH	MYOH	MYOH
53	Perusahaan Gas Negara Tbk	PGAS	PGAS	PGAS	PGAS	PGAS
54	Perdana Karya Perkasa Tbk	PKPK	PKPK	PKPK	PKPK	PKPK
55	Cikarang Listrindo Tbk	POWR	POWR	POWR		
56	Pelita Samudera Shipping Tbk				PSSI	PSSI
57	Bukit Asam Tbk	PTBA	PTBA	PTBA	PTBA	PTBA
58	Indo Straits Tbk				PTIS	PTIS
59	Petrosea Tbk	PTRO	PTRO	PTRO	PTRO	PTRO
60	Rukun Raharja Tbk	RAJA	RAJA	RAJA	RAJA	RAJA
61	Rig Tenders Indonesia Tbk				RIGS	RIGS
62	RMK Energy Tbk				RMKE	RMKE
63	Radiant Utama Interisco Tbk	RUIS	RUIS	RUIS	RUIS	RUIS
64	Sumber Global Energy Tbk				SGER	SGER
65	Sillo Maritime Perdana Tbk				SHIP	SHIP
66	Sigma Energy Compressindo Tbk					SICO
67	Golden Eagle Energy Tbk	SMMT	SMMT	SMMT	SMMT	SMMT
68	SMR Utama Tbk	SMRU	SMRU	SMRU	SMRU	SMRU
69	Soechi Lines Tbk				SOCI	SOCI
70	Sugih Energy Tbk				SUGI	SUGI
71	Super Energy Tbk	SURE	SURE	SURE	SURE	SURE

No.	Nama Perusahaan	Kode Emiten				
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
72	Pelayaran Tamarin Samudra Tbk				TAMU	TAMU
73	Transcoal Pacific Tbk				TCPI	TCPI
74	Dana Brata Luhur Tbk				TEBE	TEBE
75	Terregra Asia Energy Tbk	TGRA	TGRA	TGRA		
76	TBS Energi Utama Tbk	TOBA	TOBA	TOBA	TOBA	TOBA
77	Trans Power Marine Tbk				TPMA	TPMA
78	Trada Alam Minera Tbk		TRAM	TRAM	TRAM	TRAM
79	Ulima Nitra Tbk				UNIQ	UNIQ
80	Wintermar Offshore Marine Tbk				WINS	WINS
81	Ginting Jaya Energi Tbk		WOWS	WOWS	WOWS	WOWS

Keterangan:

-  70 data perusahaan sub sektor oil, gas, dan coal yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut periode 2018-2022
-  27 data perusahaan yang tidak mempublikasikan *annual report* selama 5 (lima) tahun berturut-turut periode 2018-2022.
-  120 data perusahaan yang tidak menggunakan mata uang Rupiah.
-  60 data sampel yang terpilih.

LAMPIRAN 3

Data Sampel Penelitian

No.	Nama Perusahaan	Kode Emiten
1	Ratu Prabu Energi Tbk	ARTI
2	Borneo Olah Sarana Sukses Tbk	BOSS
3	Elnusa Tbk	ELSA
4	Alfa Energi Investama Tbk	FIRE
5	Mitra Energi Persada Tbk	KOPI
6	Mitra Investindo Tbk	MITI
7	Perdana Karya Perkasa Tbk	PKPK
8	Bukit Asam Tbk	PTBA
9	Radiant Utama Interisco Tbk	RUIS
10	Golden Eagle Energy Tbk	SMMT
11	SMR Utama Tbk	SMRU
12	Super Energy Tbk	SURE
Total		12
Sampel periode 2018-2022 (5 tahun)		60

LAMPIRAN 4

Daftar Negara *Tax Haven*

No.	Nama Negara
1	Kepulauan Virgin Britania Raya
2	Kepulauan Cayman
3	Switzerland
4	Luxembourg
5	Ireland
6	Panama
7	Bahamas
8	Bermuda
9	Belanda
10	Swiss
11	Curacao
12	Cyprus
13	Jersey
14	Barbados
15	Mauritius
16	Hong Kong
17	Macau
18	Kuwait
19	Austria
20	Begia
21	Liechtenstein
22	Labuhan
23	Kepulauan Chanel
24	Isle of Man
25	Malta
26	Monaco
27	Puerto Rico
28	Inggris
29	Jerman
30	Swedia
31	Denmark
32	Austria
33	Lebanon
34	Bahrain
35	Seychells
36	Nauru
37	Pulau Marshall
38	Samoa

LAMPIRAN 5

Perhitungan Penghindaran Pajak (Y)

**Presentase Praktik Penghindaran Pajak Perusahaan Sub Sektor Oil, Gas, dan
Coal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018**

No.	Kode Emiten	Beban Pajak	Laba Sebelum Pajak	ETR	ETR < 0,20
1	ARTI	12.988.988.430	45.792.570.511	0,28	0
2	BOSS	8.896.313.250	31.197.718.894	0,29	0
3	ELSA	100.502.000.000	376.818.000.000	0,27	0
4	FIRE	4.093.782.538	1.152.998.905	3,55	0
5	KOPI	14.442.148.602	-65.394.559.543	-0,22	1
6	MITI	1.939.794.085	11.007.673.676	0,18	1
7	PKPK	3.660.202.000	-169.647.000	-21,58	1
8	PTBA	1.736.963.000.000	6.858.075.000.000	0,25	0
9	RUIS	17.524.863.414	44.579.949.867	0,39	0
10	SMMT	0	84.584.567.691	0,00	1
11	SMRU	13.502.140.242	-83.064.213.010	-0,16	1
12	SURE	7.760.429.736	36.034.730.327	-0,22	1
JUMLAH PERUSAHAAN DENGAN NILAI ETR < 0,20					6/12
PRESENTASE PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR OIL, GAS, DAN COAL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018					50%

**Presentase Praktik Penghindaran Pajak Perusahaan Sub Sektor Oil, Gas, dan Coal
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019**

No.	Kode Emiten	Beban Pajak	Laba Sebelum Pajak	ETR	ETR < 0,20
1	ARTI	418.210.471	-987.520.341.471	-0,000423496	1
2	BOSS	3.711.798.500	6.458.933.508	0,57	0
3	ELSA	138.102.000.000	494.579.000.000	0,28	0
4	FIRE	6.277.267.216	16.816.689.880	0,37	0
5	KOPI	4.956.315.093	11.760.253.041	0,42	0
6	MITI	0	-87.934.380.048	0,00	1
7	PKPK	31.996.274.000	-9.492.894.000	-3,37	1
8	PTBA	1.414.768.000.000	5.455.162.000.000	0,26	0
9	RUIS	17.566.773.598	50.653.045.141	0,35	0
10	SMMT	0	6.234.017.119	0,00	1
11	SMRU	2.447.376.299	-184.842.122.179	-0,01	1
12	SURE	6.401.088.357	15.018.618.425	0,43	0
JUMLAH PERUSAHAAN DENGAN NILAI ETR < 0,20					5/12
PRESENTASE PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR OIL, GAS, DAN COAL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019					42%

**Presentase Praktik Penghindaran Pajak Perusahaan Sub Sektor Oil, Gas, dan Coal
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020**

No.	Kode Emiten	Beban Pajak	Laba Sebelum Pajak	ETR	ETR < 0,20
1	ARTI	35.064.738.530	-922.128.824.292	-0,04	1
2	BOSS	174.735.880	-106.113.954.433	-0,001646681	1
3	ELSA	131.924.000.000	381.009.000.000	0,35	0
4	FIRE	9.202.187.583	23.012.602.323	0,40	0
5	KOPI	3.183.467.786	4.106.440.713	0,78	0
6	MITI	7.273.893.571	-3.234.723.552	-2,25	1
7	PKPK	146.364.000	172.167.000	0,85	0
8	PTBA	823.758.000.000	3.231.685.000.000	0,25	0
9	RUIS	20.538.376.695	48.080.574.358	0,43	0
10	SMMT	0	-23.386.617.883	0,00	1
11	SMRU	20.507.121.095	-342.612.094.410	-0,06	1
12	SURE	8.056.856.677	-33.752.011.344	-0,24	1
JUMLAH PERUSAHAAN DENGAN NILAI ETR < 0,20					6/12
PRESENTASE PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR OIL, GAS, DAN COAL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020					50%

**Presentase Praktik Penghindaran Pajak Perusahaan Sub Sektor Oil, Gas, dan Coal
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021**

No.	Kode Emiten	Beban Pajak	Laba Sebelum Pajak	ETR	ETR < 0,20
1	ARTI	0	-135.180.662.798	0,00	1
2	BOSS	81.962.100	-165.282.610.741	-0,000495891	1
3	ELSA	121.900.000.000	230.752.000.000	0,53	0
4	FIRE	4.756.675.967	-50.649.887.742	-0,09	1
5	KOPI	2.592.480.282	4.438.038.016	0,58	0
6	MITI	1.103.749.521	8.121.034.418	0,14	1
7	PKPK	661.097.000	-1.538.876.000	-0,43	1
8	PTBA	2.321.787.000.000	10.358.675.000.000	0,22	0
9	RUIS	14.278.393.590	32.613.860.050	0,44	0
10	SMMT	8.044.239.351	258.001.970.758	0,03	1
11	SMRU	10.376.687.877	-247.007.013.029	-0,04	1
12	SURE	5.541.550.451	-76.050.295.479	-0,07	1
JUMLAH PERUSAHAAN DENGAN NILAI ETR < 0,20					8/12
PRESENTASE PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR OIL, GAS, DAN COAL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2021					67%

**Presentase Praktik Penghindaran Pajak Perusahaan Sub Sektor Oil, Gas, dan
Coal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022**

No.	Kode Emiten	Beban Pajak	Laba Sebelum Pajak	ETR	ETR < 0,20
1	ARTI	0	-57.747.507.867	0,00	1
2	BOSS	1.334.025.896	37.694.027.644	0,04	1
3	ELSA	108.829.000.000	486.887.000.000	0,22	0
4	FIRE	24.150.517.929	-118.852.623.553	-0,20	1
5	KOPI	4.282.417.933	11.222.359.561	0,38	0
6	MITI	4.232.982.375	19.578.876.245	0,22	0
7	PKPK	16.257.277.000	-13.154.136.000	-1,24	1
8	PTBA	2.669.170.000.000	12.846.765.000.000	0,21	0
9	RUIS	18.685.145.002	38.796.496.871	0,48	0
10	SMMT	60.285.432.600	463.165.596.772	0,13	1
11	SMRU	5.506.938.580	-23.596.378.512	-0,23	1
12	SURE	17.885.622.844	-99.499.700.780	-0,18	1
JUMLAH PERUSAHAAN DENGAN NILAI ETR < 0,20					7/12
PRESENTASE PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR OIL, GAS, DAN COAL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2022					58%

LAMPIRAN 6

Tabulasi Data *Transfer Pricing* (X1)

Tahun	No.	Kode Emiten	Piutang Berelasi	Total Piutang	<i>Transfer Pricing</i> (X1)
2018	1	ARTI	21.475.895.837	238.531.523.608	0,09
	2	BOSS	2.166.503.650	26.998.157.344	0,08
	3	ELSA	1.285.836.000.000	1.571.843.000.000	0,82
	4	FIRE	127.657.723	132.913.246.481	0,000960459
	5	KOPI	0	60.075.251.904	0,00
	6	MITI	22.124.606.299	36.204.757.635	0,61
	7	PKPK	0	8.663.413.000	0,00
	8	PTBA	488.000.000	2.782.055.000.000	0,00017541
	9	RUIS	5.183.736.923	357.662.053.159	0,014493394
	10	SMMT	0	2.808.685.616	0,00
	11	SMRU	16.211.741.491	285.623.068.644	0,06
	12	SURE	1.131.351.492	23.761.020.128	0,05
2019	13	ARTI	611.606.449	146.109.004.723	0,00418596
	14	BOSS	14.494.955.594	51.495.589.874	0,28
	15	ELSA	1.835.665.000.000	2.089.958.000.000	0,88
	16	FIRE	0	52.470.659.896	0,00
	17	KOPI	0	22.978.234.931	0,00
	18	MITI	0	13.102.530.386	0,00
	19	PKPK	0	3.150.046.000	0,00
	20	PTBA	53.989.000.000	2.777.691.000.000	0,02
	21	RUIS	4.953.748.033	407.977.098.235	0,01
	22	SMMT	0	2.860.495.639	0,00
	23	SMRU	57.013.477.613	227.391.537.154	0,25
	24	SURE	0	16.062.939.542	0,00
2020	25	ARTI	30.968.829.749	37.539.654.123	0,82
	26	BOSS	9.682.794.302	12.922.809.149	0,75
	27	ELSA	1.906.509.000.000	2.150.154.000.000	0,89
	28	FIRE	1.051.834.760	21.624.577.008	0,05
	29	KOPI	0	23.418.337.288	0,00
	30	MITI	0	1.039.399.002	0,00
	31	PKPK	0	5.299.857.000	0,00
	32	PTBA	109.264.000.000	2.094.881.000.000	0,05
	33	RUIS	4.047.414.292	410.267.923.929	0,01
	34	SMMT	0	9.151.938.453	0,00
	35	SMRU	32.017.691.838	63.720.509.335	0,50
	36	SURE	30.303.385	27.707.916.505	0,001093672
2021	37	ARTI	16.296.512.287	17.950.495.312	0,91

Tahun	No.	Kode Emiten	Piutang Berelasi	Total Piutang	Transfer Pricing (X1)
	38	BOSS	10.247.537.438	21.885.064.183	0,47
	39	ELSA	2.068.541.000.000	2.287.925.000.000	0,90
	40	FIRE	977.785.600	14.256.047.363	0,07
	41	KOPI	0	26.872.800.036	0,00
	42	MITI	4.459.308.178	14.641.623.503	0,30
	43	PKPK	0	1.654.375.000	0,00
	44	PTBA	15.500.000.000	3.529.176.000.000	0,00439196
	45	RUIS	5.818.760.302	503.581.504.245	0,01
	46	SMMT	0	36.525.401.938	0,00
	47	SMRU	35.164.466.490	60.790.623.982	0,58
	48	SURE	0	26.058.727.787	0,00
	2022	49	ARTI	16.349.516.690	44.905.387.077
50		BOSS	9.845.294.302	118.808.984.205	0,08
51		ELSA	2.756.473.000.000	2.919.355.000.000	0,94
52		FIRE	0	4.358.161.805	0,00
53		KOPI	0	27.916.675.082	0,00
54		MITI	10.491.985.358	50.411.484.409	0,21
55		PKPK	0	768.261.000	0,00
56		PTBA	29.407.000.000	3.771.997.000.000	0,01
57		RUIS	6.524.936.116	523.771.315.565	0,01
58		SMMT	0	56.007.538.958	0,00
59		SMRU	19.862.369.161	53.860.820.413	0,37
60		SURE	0	34.928.865.324	0,00

LAMPIRAN 7

Tabulasi Data Kepemilikan Asing (X2)

Tahun	No.	Kode Emiten	Saham yang dimiliki Asing	Total Saham	Kepemilikan Asing (X2)
2018	1	ARTI	57.487.500	7.840.000.000	0,01
	2	BOSS	14.362.700	1.400.000.000	0,01
	3	ELSA	1.090.610.751	7.298.500.000	0,15
	4	FIRE	105.500	1.465.783.316	0,00
	5	KOPI	53.433.621	697.266.668	0,08
	6	MITI	826.399.035	1.411.539.672	0,59
	7	PKPK	19.200	600.000.000	0,000032
	8	PTBA	2.021.669.143	11.520.659.250	0,18
	9	RUIS	14.707.000	770.000.000	0,02
	10	SMMT	364.200.491	3.150.000.000	0,12
	11	SMRU	0	48.000.000.000	0,00
	12	SURE	297.576.771	1.497.576.771	0,20
2019	13	ARTI	54.387.500	7.840.000.000	0,01
	14	BOSS	14.362.700	1.400.000.000	0,01
	15	ELSA	1.090.610.751	7.298.500.000	0,15
	16	FIRE	28.890.600	714.376.896	0,04
	17	KOPI	53.384.621	697.266.668	0,08
	18	MITI	825.369.035	1.411.539.772	0,58
	19	PKPK	19.200	600.000.000	0,000032
	20	PTBA	1.489.515.792	11.520.659.250	0,13
	21	RUIS	13.860.000	770.000.000	0,02
	22	SMMT	356.639.391	3.150.000.000	0,11
	23	SMRU	0	48.000.000.000	0,00
	24	SURE	297.706.071	1.497.576.771	0,20
2020	25	ARTI	54.387.500	7.840.000.000	0,006937181
	26	BOSS	61.571.278	1.400.000.000	0,04
	27	ELSA	604.530.791	7.298.500.000	0,08
	28	FIRE	1.271.800	714.377.129	0,001780292
	29	KOPI	53.386.536	697.266.668	0,08
	30	MITI	330.147.546	564.597.296	0,58
	31	PKPK	19.200	600.000.000	0,000032
	32	PTBA	933.561.022	11.520.659.250	0,08
	33	RUIS	123.069.275	770.000.000	0,16
	34	SMMT	346.554.309	3.150.000.000	0,11
	35	SMRU	0	48.000.000.000	0,00
	36	SURE	500.190.643	1.497.576.771	0,33
2021	37	ARTI	48.875.200	7.840.000.000	0,01

Tahun	No.	Kode Emiten	Saham yang dimiliki Asing	Total Saham	Kepemilikan Asing (X2)	
	38	BOSS	64.162.778	1.400.000.000	0,05	
	39	ELSA	316.241.272	7.298.500.000	0,04	
	40	FIRE	1.271.800	714.377.129	0,001780292	
	41	KOPI	53.388.121	697.266.668	0,08	
	42	MITI	48.578.779	2.442.988.366	0,02	
	43	PKPK	895.800	600.000.000	0,001493	
	44	PTBA	1.159.189.593	11.520.659.250	0,10	
	45	RUIS	122.177.575	770.000.000	0,16	
	46	SMMT	49.129.109	3.150.000.000	0,02	
	47	SMRU	0	48.000.000.000	0,00	
	48	SURE	572.190.743	1.497.576.771	0,38	
	2022	49	ARTI	49.975.200	7.840.000.000	0,01
		50	BOSS	10.783.700	1.400.000.000	0,01
51		ELSA	642.150.536	7.298.500.000	0,09	
52		FIRE	976.100	1.475.363.179	0,0006616	
53		KOPI	53.386.536	697.266.668	0,08	
54		MITI	48.187.829	3.504.735.829	0,01	
55		PKPK	8.593.400	600.000.000	0,01	
56		PTBA	1.327.024.836	11.520.659.250	0,12	
57		RUIS	124.697.875	770.000.000	0,16	
58		SMMT	78.390.137	3.150.000.000	0,02	
59		SMRU	0	48.000.000.000	0,00	
60		SURE	572.190.743	1.497.576.771	0,38	

LAMPIRAN 8

Tabulasi Data Intensitas Modal (X3)

Tahun	No.	Kode Emiten	Aset Tetap Bersih	Total Aset	Intensitas Modal (X3)
2018	1	ARTI	1.225.939.483.710	2.692.455.709.206	0,46
	2	BOSS	218.452.237.142	536.867.715.737	0,41
	3	ELSA	1.735.854.000.000	5.657.327.000.000	0,31
	4	FIRE	132.195.460.814	573.239.122.900	0,23
	5	KOPI	61.211.796.845	147.266.936.678	0,42
	6	MITI	563.275.521	148.265.325.310	0,003799105
	7	PKPK	40.476.891.000	127.894.510.000	0,32
	8	PTBA	6.547.586.000.000	24.172.933.000.000	0,27
	9	RUIS	373.050.828.416	990.372.318.692	0,38
	10	SMMT	49.223.079.535	831.965.037.268	0,06
	11	SMRU	676.565.494.536	1.908.386.848.248	0,35
	12	SURE	520.870.056.068	567.535.611.311	0,92
2019	13	ARTI	424.349.609.770	1.785.484.025.749	0,24
	14	BOSS	314.766.491.994	871.638.982.195	0,36
	15	ELSA	1.819.321.000.000	6.805.037.000.000	0,27
	16	FIRE	127.848.801.625	543.257.046.224	0,24
	17	KOPI	60.362.921.216	148.795.491.227	0,41
	18	MITI	436.972.459	57.163.867.424	0,01
	19	PKPK	40.251.891.000	71.655.559.000	0,56
	20	PTBA	7.272.751.000.000	26.098.052.000.000	0,28
	21	RUIS	486.467.763.038	1.251.357.407.016	0,39
	22	SMMT	32.811.327.002	871.513.339.763	0,04
	23	SMRU	622.187.283.075	1.675.570.667.301	0,37
	24	SURE	519.355.543.508	859.622.999.635	0,60
2020	25	ARTI	388.120.725.432	852.964.580.558	0,46
	26	BOSS	301.176.888.285	699.274.548.775	0,43
	27	ELSA	1.811.979.000.000	7.562.822.000.000	0,24
	28	FIRE	125.643.539.054	505.302.049.812	0,25
	29	KOPI	58.175.968.463	185.404.119.807	0,31
	30	MITI	96.774.334	27.606.076.935	0,003505545
	31	PKPK	43.833.355.000	68.655.724.000	0,64
	32	PTBA	7.863.615.000.000	24.056.755.000.000	0,33
	33	RUIS	528.526.950.080	1.345.151.507.257	0,39
	34	SMMT	16.881.405.316	881.786.218.140	0,02
	35	SMRU	430.654.381.123	1.288.617.641.905	0,33
	36	SURE	553.130.060.330	1.093.996.495.741	0,51
2021	37	ARTI	364.538.196.625	643.764.915.310	0,57

Tahun	No.	Kode Emiten	Aset Tetap Bersih	Total Aset	Intensitas Modal (X3)
	38	BOSS	133.811.169.833	523.526.081.797	0,26
	39	ELSA	1.811.519.000.000	7.234.857.000.000	0,25
	40	FIRE	120.419.116.005	494.252.757.734	0,24
	41	KOPI	55.257.719.682	139.180.731.720	0,40
	42	MITI	73.336.859.802	157.277.320.994	0,47
	43	PKPK	41.722.070.000	64.597.186.000	0,65
	44	PTBA	8.321.231.000.000	36.123.703.000.000	0,23
	45	RUIS	438.094.275.471	1.297.577.363.103	0,34
	46	SMMT	12.756.164.573	1.051.640.434.770	0,01
	47	SMRU	363.041.288.906	1.029.461.271.703	0,35
	48	SURE	569.668.594.742	997.439.639.855	0,57
	2022	49	ARTI	339.943.342.054	615.198.410.313
50		BOSS	129.125.317.972	699.108.216.872	0,18
51		ELSA	1.714.770.000.000	8.836.089.000.000	0,19
52		FIRE	121.905.624.112	364.324.214.971	0,33
53		KOPI	150.725.662.963	257.592.474.057	0,59
54		MITI	145.610.801.877	475.033.060.324	0,31
55		PKPK	39.802.180.000	71.631.767.000	0,56
56		PTBA	8.410.051.000.000	45.359.207.000.000	0,19
57		RUIS	346.096.283.932	1.267.549.300.138	0,27
58		SMMT	13.763.348.334	1.182.852.785.319	0,01
59		SMRU	319.604.697.717	936.030.494.471	0,34
60		SURE	586.177.061.437	961.382.427.552	0,61

LAMPIRAN 9

Tabulasi Data *Tax Haven* (X4)

Tahun	No.	Kode Emiten	<i>Tax Haven</i> (X4)
2018	1	ARTI	0
	2	BOSS	0
	3	ELSA	0
	4	FIRE	0
	5	KOPI	0
	6	MITI	1
	7	PKPK	0
	8	PTBA	0
	9	RUIS	0
	10	SMMT	0
	11	SMRU	0
	12	SURE	0
2019	13	ARTI	0
	14	BOSS	0
	15	ELSA	0
	16	FIRE	0
	17	KOPI	0
	18	MITI	1
	19	PKPK	0
	20	PTBA	0
	21	RUIS	0
	22	SMMT	0
	23	SMRU	0
	24	SURE	0
2020	25	ARTI	0
	26	BOSS	0
	27	ELSA	0
	28	FIRE	0
	29	KOPI	0
	30	MITI	1
	31	PKPK	0
	32	PTBA	0
	33	RUIS	0
	34	SMMT	0
	35	SMRU	0
	36	SURE	0
2021	37	ARTI	0
	38	BOSS	0

Tahun	No.	Kode Emiten	Tax Haven (X4)
	39	ELSA	0
	40	FIRE	0
	41	KOPI	0
	42	MITI	1
	43	PKPK	0
	44	PTBA	0
	45	RUIS	0
	46	SMMT	0
	47	SMRU	0
	48	SURE	0
	2022	49	ARTI
50		BOSS	0
51		ELSA	0
52		FIRE	0
53		KOPI	0
54		MITI	0
55		PKPK	0
56		PTBA	0
57		RUIS	0
58		SMMT	0
59		SMRU	0
60		SURE	0

LAMPIRAN 10

Tabulasi Data Kompensasi Rugi Fiskal (X5)

Tahun	No.	Kode Emiten	Kompensasi Rugi Fiskal (X5)
2018	1	ARTI	0
	2	BOSS	0
	3	ELSA	0
	4	FIRE	0
	5	KOPI	0
	6	MITI	1
	7	PKPK	1
	8	PTBA	0
	9	RUIS	0
	10	SMMT	1
	11	SMRU	1
	12	SURE	1
2019	13	ARTI	0
	14	BOSS	0
	15	ELSA	0
	16	FIRE	0
	17	KOPI	0
	18	MITI	1
	19	PKPK	1
	20	PTBA	0
	21	RUIS	0
	22	SMMT	1
	23	SMRU	1
	24	SURE	1
2020	25	ARTI	1
	26	BOSS	0
	27	ELSA	0
	28	FIRE	0
	29	KOPI	0
	30	MITI	1
	31	PKPK	1
	32	PTBA	0
	33	RUIS	0
	34	SMMT	1
	35	SMRU	1
	36	SURE	1
2021	37	ARTI	1
	38	BOSS	0

Tahun	No.	Kode Emiten	Kompensasi Rugi Fiskal (X5)
	39	ELSA	0
	40	FIRE	0
	41	KOPI	0
	42	MITI	1
	43	PKPK	1
	44	PTBA	0
	45	RUIS	0
	46	SMMT	1
	47	SMRU	1
	48	SURE	1
2022	49	ARTI	0
	50	BOSS	1
	51	ELSA	1
	52	FIRE	0
	53	KOPI	0
	54	MITI	1
	55	PKPK	1
	56	PTBA	0
	57	RUIS	0
	58	SMMT	1
	59	SMRU	1
	60	SURE	1

LAMPIRAN 11

Tabulasi Data Penghindaran Pajak (Y)

Tahun	No.	Kode Emiten	Beban Pajak	Laba Sebelum Pajak	Penghindaran Pajak (Y)
2018	1	ARTI	12.988.988.430	45.792.570.511	0,28
	2	BOSS	8.896.313.250	31.197.718.894	0,29
	3	ELSA	100.502.000.000	376.818.000.000	0,27
	4	FIRE	4.093.782.538	1.152.998.905	3,55
	5	KOPI	14.442.148.602	-65.394.559.543	-0,22
	6	MITI	1.939.794.085	11.007.673.676	0,18
	7	PKPK	3.660.202.000	-169.647.000	-21,58
	8	PTBA	1.736.963.000.000	6.858.075.000.000	0,25
	9	RUIS	17.524.863.414	44.579.949.867	0,39
	10	SMMT	0	84.584.567.691	0,00
	11	SMRU	13.502.140.242	-83.064.213.010	-0,16
	12	SURE	7.760.429.736	36.034.730.327	-0,22
2019	13	ARTI	418.210.471	-987.520.341.471	-0,000423496
	14	BOSS	3.711.798.500	6.458.933.508	0,57
	15	ELSA	138.102.000.000	494.579.000.000	0,28
	16	FIRE	6.277.267.216	16.816.689.880	0,37
	17	KOPI	4.956.315.093	11.760.253.041	0,42
	18	MITI	0	-87.934.380.048	0,00
	19	PKPK	31.996.274.000	-9.492.894.000	-3,37
	20	PTBA	1.414.768.000.000	5.455.162.000.000	0,26
	21	RUIS	17.566.773.598	50.653.045.141	0,35
	22	SMMT	0	6.234.017.119	0,00
	23	SMRU	2.447.376.299	-184.842.122.179	-0,01
	24	SURE	6.401.088.357	15.018.618.425	0,43
2020	25	ARTI	35.064.738.530	-922.128.824.292	-0,04
	26	BOSS	174.735.880	-106.113.954.433	-0,001646681
	27	ELSA	131.924.000.000	381.009.000.000	0,35
	28	FIRE	9.202.187.583	23.012.602.323	0,40
	29	KOPI	3.183.467.786	4.106.440.713	0,78
	30	MITI	7.273.893.571	-3.234.723.552	-2,25
	31	PKPK	146.364.000	172.167.000	0,85
	32	PTBA	823.758.000.000	3.231.685.000.000	0,25
	33	RUIS	20.538.376.695	48.080.574.358	0,43
	34	SMMT	0	-23.386.617.883	0,00
	35	SMRU	20.507.121.095	-342.612.094.410	-0,06
	36	SURE	8.056.856.677	-33.752.011.344	-0,24
2021	37	ARTI	0	-135.180.662.798	0,00

Tahun	No.	Kode Emiten	Beban Pajak	Laba Sebelum Pajak	Penghindaran Pajak (Y)
	38	BOSS	81.962.100	-165.282.610.741	-0,000495891
	39	ELSA	121.900.000.000	230.752.000.000	0,53
	40	FIRE	4.756.675.967	-50.649.887.742	-0,09
	41	KOPI	2.592.480.282	4.438.038.016	0,58
	42	MITI	1.103.749.521	8.121.034.418	0,14
	43	PKPK	661.097.000	-1.538.876.000	-0,43
	44	PTBA	2.321.787.000.000	10.358.675.000.000	0,22
	45	RUIS	14.278.393.590	32.613.860.050	0,44
	46	SMMT	8.044.239.351	258.001.970.758	0,03
	47	SMRU	10.376.687.877	-247.007.013.029	-0,04
	48	SURE	5.541.550.451	-76.050.295.479	-0,07
	2022	49	ARTI	0	-57.747.507.867
50		BOSS	1.334.025.896	37.694.027.644	0,04
51		ELSA	108.829.000.000	486.887.000.000	0,22
52		FIRE	24.150.517.929	-118.852.623.553	-0,20
53		KOPI	4.282.417.933	11.222.359.561	0,38
54		MITI	4.232.982.375	19.578.876.245	0,22
55		PKPK	16.257.277.000	-13.154.136.000	-1,24
56		PTBA	2.669.170.000.000	12.846.765.000.000	0,21
57		RUIS	18.685.145.002	38.796.496.871	0,48
58		SMMT	60.285.432.600	463.165.596.772	0,13
59		SMRU	5.506.938.580	-23.596.378.512	-0,23
60		SURE	17.885.622.844	-99.499.700.780	-0,18

LAMPIRAN 12

ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std.	Variance	Skewness	Kurtosis		
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Deviation	Statistic	Statistic	Std.	Statistic	Std.
							Statistic	Statistic	Statistic	Error	Statistic	Error
Transfer Pricing (X1)	54	,94	,00	,94	11,46	,2123	,31684	,100	1,320	,325	,220	,639
Kepemilikan Asing (X2)	54	,59	,00	,59	5,32	,0986	,13280	,018	2,283	,325	5,613	,639
Intensitas Modal (X3)	54	,92	,00	,92	17,97	,3328	,18277	,033	,370	,325	1,060	,639
Tax Haven (X4)	54	1	0	1	7	,13	,339	,115	2,269	,325	3,267	,639
Kompensasi Rugi Fiskal (X5)	54	1,00	,00	1,00	30,00	,5556	,50157	,252	-,230	,325	-2,023	,639
Penghindaran Pajak (Y)	54	1,21	-,43	,78	7,98	,1477	,25543	,065	,098	,325	-,474	,639
Valid N (listwise)	54	,94	,00	,94	11,46	,2123	,31684	,100	1,320	,325	,220	,639

LAMPIRAN 13

DATA OUTLIER

Casewise Diagnostics^a




Case Number	Std. Residual	Penghindaran Pajak	Predicted Value	Residual
4	4,165	3,55	,4702	3,07982
7	-6,895	-21,58	-1,4464	-20,13358
19	-4,188	-3,37	-,2737	-3,09633
30	-4,318	-2,25	-,4703	-1,77968
31	3,427	,85	-,0055	,85551
55	-2,917	-1,24	-,0379	-1,20207




a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak (Y)

No Sampel	Kode Emiten	Tahun
4	FIRE	2018
7	PKPK	2018
19	PKPK	2019
30	MITI	2020
31	PKPK	2020
55	PKPK	2022

LAMPIRAN 14

GRAFIK HISTOGRAM





LAMPIRAN 15

UJI ASUMSI KLASIK

1. Uji Normalitas

Sebelum Transformasi

Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,79361640
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,312
	Positive	,249
	Negative	-,312
Test Statistic		,312
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Uji Plot



Setelah Transformasi

Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual

N		54
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,20503280
Most Extreme Differences	Absolute	,098
	Positive	,060
	Negative	-,098
Test Statistic		,098
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Uji Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



2. Uji Multikolonieritas

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	,035	,083		,416	,679		
Transfer Pricing (X1)	,044	,094	,055	,466	,643	,979	1,021
Kepemilikan Asing (X2)	,160	,255	,083	,627	,534	,765	1,307
Intensitas Modal (X3)	-,232	,166	-,166	-1,396	,169	,948	1,054
Tax Haven (X4)	-,012	,099	-,016	-,123	,902	,778	1,286
Kompensasi Rugi Fiskal (X5)	,301	,061	,590	4,895	,000	,924	1,083

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak (Y)

3. Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1 (Constant)	,098	,049		1,988	,053
Transfer Pricing (X1)	-,076	,056	-,178	-1,353	,183
Kepemilikan Asing (X2)	,010	,152	,010	,065	,949
Intensitas Modal (X3)	,138	,099	,187	1,393	,170
Tax Haven (X4)	-,087	,059	-,217	-1,470	,148
Kompensasi Rugi Fiskal (X5)	,063	,037	,235	1,735	,089

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak (Y)

4. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi Sebelum Metode *Cochrane-Orcutt*

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,596 ^a	0,356	0,289	0,21545	2,374

Uji Autokorelasi Sesudah Metode *Cochrane-Orcutt*

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,660 ^a	0,436	0,376	0,21171	2,222

LAMPIRAN 16

ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,035	,083		,416	,679
Transfer Pricing (X1)	,044	,094	,055	,466	,643
Kepemilikan Asing (X2)	,160	,255	,083	,627	,534
Intensitas Modal (X3)	-,232	,166	-,166	-1,396	,169
Tax Haven (X4)	-,012	,099	-,016	-,123	,902
Kompensasi Rugi Fiskal (X5)	,301	,061	,590	4,895	,000

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak (Y)

LAMPIRAN 17

PENGUJIAN HIPOTESIS

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,596 ^a	,356	,289	,21545

a. Predictors: (Constant), Kompensasi Rugi Fiskal (X5), Transfer Pricing (X1), Intensitas Modal (X3), Tax Haven (X4), Kepemilikan Asing (X2)

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak (Y)

2. Uji Signifikn Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,230	5	,246	5,299	,001 ^b
	Residual	2,228	48	,046		
	Total	3,458	53			

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Kompensasi Rugi Fiskal (X5), Transfer Pricing (X1), Intensitas Modal (X3), Tax Haven (X4), Kepemilikan Asing (X2)

3. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,035	,083		,416	,679
Transfer Pricing (X1)	,044	,094	,055	,466	,643
Kepemilikan Asing (X2)	,160	,255	,083	,627	,534
Intensitas Modal (X3)	-,232	,166	-,166	-1,396	,169
Tax Haven (X4)	-,012	,099	-,016	-,123	,902
Kompensasi Rugi Fiskal (X5)	,301	,061	,590	4,895	,000

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak (Y)